

P U T U S A N

Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015 tentang dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015, yang dilakukan oleh :-----

- 1) Terlapor I : PT Lombok Infrastruktur Perkasa, yang beralamat kantor di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 26, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Telp./Faks:(0370)621362;-----
- 2) Terlapor II : PT Bunga Raya Lestari, yang beralamat kantor di Jalan Kamboja Nomor 26, Sumbawa Besar, Propinsi Nusa Tenggara Barat Telp./Faks: (0371)21264;-----
- 3) Terlapor III : PT Aria Jaya Raya, yang beralamat kantor di Jalan Sulawesi Nomor 19, Gunung Sari, Lombok Barat, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Telp./Faks: (0370)623209;-----
- 4) Terlapor IV : Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa, Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015 (“POKJAULP”) , yang beralamat kantor di Jalan Pejangkik Nomor 110, Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Telp./Faks: (0370)628050;-----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
Setelah mendengar keterangan para Ahli; -----
Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----
Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator dan para Terlapor;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan *Tender Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015*;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;-----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;-----

6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 48/KPPU/Pen/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A1); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 08/KPPU/Kep.3/I/2016 tanggal 25 Januari 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A2); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 8/KPPU/Pen/I/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan 25 Juni 2015(*vide* bukti A6);-----
10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15,A16, A17,A18,A19, A20, A21); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Februari 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1);-----
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator dan Terlapor I (*vide* bukti B1);-----

13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.1); -----
- 13.1 Bahwa yang menjadi dasar penyusunan Laporan Dugaan Pelanggaran Ini adalah Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara; -----
- 13.2 Bahwa pada pokoknya analisa dugaan pelanggaran sebagai berikut
- 13.2.1 Berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diduga telah terjadi persekongkolan horisontal ini diduga telah dilakukan oleh PT Lombok Infrastruktur Perkasa, PT Bunga Raya Lestari, dan PT Aria Jaya Raya dengan alasan dan fakta sebagai berikut:-----
1. Kesamaan Kesalahan Pengetikan Surat Penawaran; -----
- 1.1 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kesalahan pengetikan secara identik terdapat pada dokumen surat penawaran yang disampaikan oleh PT Lombok Infrastruktur Perkasa, PT Bunga Raya Lestari, dan PT Aria Jaya Raya; -----
- 1.2 Adapun secara spesifik kesamaan kesalahan pengetikan terjadi dalam penulisan kata **“dan”** dan kata **“Berita”** dimana baik PT Lombok Infrastruktur Perkasa, PT Bunga Raya Lestari, maupun PT Aria Jaya Raya tidak memberikan spasi (jarak kata)

sebagaimana surat penawaran –
penawaran yang lain; -----

- 1.3 Selanjutnya, kesamaan kesalahan pengetikan terjadi juga dalam format penulisan **“rincian dokumen penawaran teknis”** dimana baik PT Lombok Infrastruktur Perkasa, PT Bunga Raya Lestari, maupun PT Aria Jaya Raya tidak memberikan jarak tepi yang sesuai dan pada **“point f (untuk dokumen teknis RK3K)”** diketik berlanjut setelah kata dan (dengan tidak melakukan pemindahan baris

2. Kesamaan Personil Inti dan Peralatan Utama;-----

2.1 Berdasarkan dokumen pengadaan (Rencana Kerja dan Syarat) ditetapkan persyaratan bahwa dokumen penawaran pokok/utama yang harus disampaikan para peserta paling kurang terdiri atas: -----

- a. Penawaran Administrasi;
- b. Penawaran Teknis;
- c. Penawaran Harga; dan
- d. Dokumen Isian Kualifikasi

2.2 Selanjutnya dalam dokumen penawaran teknis tersebut harus melampirkan daftar personil inti, yang merupakan tenaga ahli atau tenaga teknis yang akan ditempatkan secara penuh, yang di dalam organisasi pelaksanaan posisinya sebagai manajemen pelaksanaan pekerjaan;-----

2.3 Personil inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sekurang - kurangnya yaitu:-----

- 1 (satu) orang General Superintendent
- 1 (satu) orang Ahli Pelaksana Jalan (Quantity Engineer)
- 1 (satu) orang Petugas Kendali Mutu (Quality Control)
- 1 (satu) orang Surveyor (Juru Ukur)
- 1 (satu) orang Draftman (Juru Gambar)
- 1 (satu) orang Petugas Laboratorium
- 1 (satu) orang Mekanik

- 2.4 Sekanjutnya sebagaimana telah diuraikan dalam fakta sebelumnya bahwa PT Lombok Infrastruktur Perkasa dan PT Bunga Raya Lestari menyampaikan 1 (satu) orang Draftman (Juru Gambar) yang sama bernama **“Sdr.Ahlan”**; -----
- 2.5 Fakta tersebut jelas sangat bertentangan dengan persyaratan tender dimana “draftman” termasuk dalam kategori personil inti dimana berdasarkan dokumen pengadaan diartikan sebagai tenaga ahli atau tenaga teknis yang akan ditempatkan secara penuh, yang di dalam organisasi pelaksanaan posisinya sebagai manajemen pelaksanaan pekerjaan;-----
- 2.6 Oleh karena itu, tindakan PT Lombok Infrastruktur Perkasa dan PT Bunga Raya Lestari yang menyampaikan personil inti yang sama jelas menunjukkan keterkaitan dalam proses mempersiapkan dokumen penawaran (teknis) serta telah membuktikan sebagai tindakan yang melanggar peraturan dalam dokumen pengadaan yang telah ditetapkan POKJA ULP melalui dokumen pengadaan yang diterbitkan untuk para pesertatender;-----
3. Kesamaan Peralatan Utama; -----

3.1 Berdasarkan dokumen pengadaan (Rencana Kerja dan Syarat) ditetapkan persyaratan bahwa selain personil inti, para peserta tender diwajibkan untuk menyampaikan bukti peralatan utama paling kurang terdiriatas:-----

- 1 (satu) unit AMP dengan kapasitas minimum 800Kg/Batch;
- 1 (satu) unit AsphaltFinisher;
- 2 (dua) unit Bulldozer 100 – 150 HP;
- 1 (satu) unit Compressor 4000-6500 L\M;
- 2 (dua) unit Concrete Mixer 0,3 – 0,6 m3;
- 30 (tiga puluh) unit Dump Truck kapasitas 6ton;
- 2 (dua) unit Excavator 80 – 140 HP;
- 1 (satu) unitGenset;
- 1 (satu) unit Motor Grader > 100 HP;
- 1 (satu) unit Wheel Loader 1,0 – 1,6 m3;
- 1 (satu) unit Tendem Roller 6 – 8 ton;
- 2 (dua) unit Tire Roller 8 – 10 ton;
- 2 (dua) unit Vibratory Roller 5 – 8 ton;
- 2 (dua) unit Concrete Vibrator;
- 1 (satu) unit Stone Crusher kapasitas 75ton/jam;
- 1 (satu) unit Water Pump;
- 1 (satu) unit Water Tanker 3000 – 4500 liter;
- 2 (dua) unitTamper;
- 1 (satu) unit AsphaltDistributor;
- 1 (satu) unit BlendingEquipment;

- 1 (satu) set SurveyEquipment.

Note:
Daftar Peralatan Utama untuk Paket Tender Paket PelebaranJalanKeruak-
Pantai Pink-Tj.Ringggit02:

- 1 (satu) unit AMP dengan kapasitas minimum 800Kg/Batch;
- 1 (satu) unit Asphalt Finisher;
- 1 (satu) unit Asphalt Distributor kap. 800 liter;
- 20 (dua puluh) unit Dump Truck kap. 6ton;
- 1 (satu) unitExcavator;
- 1 (satu) unit Tandem Roller;
- 1 (satu) unit TyreRoller;
- 1 (satu) unit Vibratory Roller;
- 1 (satu) unit Stone Crusher kapasitas 75t/j;
- 1 (satu) unit BlendingEquipment.

3.2 Atas kelengkapan persyaratan peralatan utama yang ditetapkan tersebut, PT Bunga Raya Lestari mendapatkan dukungan peralatan dari PTLombok Infrastruktur Perkasa berupa:

- 1 (satu) unit Asphal Mixing Plant (AMP) berkapasitas 1.000 Kg/Batch
- 1 (satu) unit Stone Crusher berkapasitas 75Ton/jam
- Selanjutnya untuk mengikuti tender, PT Aria Jaya Raya justru mendapatkan dukungan 1 (satu) unit Asphal Mixing Plant (AMP) berkapasitas 1.000 Kg/Batch dari PT Bunga RayaLestari.

3.3 Berdasarkan fakta tersebut sangat jelas kerja sama ketiga perusahaan (PT Lombok Infrastruktur Perkasa, PT Bunga Raya Lestari dan PT Aria Jaya Raya) dalam memenuhi persyaratan teknis dalam tender yang diikuti;-----

3.4 Permasalahan yang lebih substantif selain fakta kerja sama ketiga perusahaan tersebut, antara lain:

- a. Dukungan Asphal Mixing Plant (AMP) Tidak Valid; -----
Berdasarkan alat bukti diketahui PT Lombok Infrastruktur Perkasa memberikan dukungan 1 (satu) unit Asphal Mixing Plant (AMP) berkapasitas 1.000 Kg/Batch, dengan spesifikasi: -----
- Merek: Nanyang LiaoYuan LB1000/Batch
 - Kapasitas : 80 Ton /Jam
 - Tahun Pembuatan :2014
 - Nomor Identitas :13120949
- Dukungan peralatan yang sama tersebut dilakukan PT Lombok Infrastruktur Perkasa kepada PT Bunga Raya Lestari dan PT Aria Jaya Raya; -----
Namun demikian berdasarkan dokumen teknis yang disampaikan PT Aria Jaya Raya dalam Paket Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi) - Mataram 2 justru telah memiliki Asphal Mixing Plant (AMP) hasil jual beli dengan PT Bunga Raya Lestari tanggal 1 April 2014 (vide, Dokumen Perjanjian Jual Beli Asphal Mixing Plant tanggal 1 April 2014 antara PT Bunga Raya Lestari dengan PT Aria Jaya Raya); -----

- b. Peralatan Utama PT Lombok Infrastruktur Perkasa dan PT Aria Jaya Raya Identik;-----
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa PT Lombok Infrastruktur Perkasa memberikan banyak peralatan utama kepada PT Aria Jaya Raya guna memenuhi persyaratan teknis dalam tender. Namun demikian peralatan yang sama juga dilampirkan oleh PT Lombok Infrastruktur Perkasa dalam tender. Bahkan dari peralatan utama yang didukung kepada PT Aria Jaya raya tersebut termasuk peralatan utama yang diragukan validitasnya mengingat dokumen bukti pembeliannya palsu sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;-----
- 4. Kesamaan IP Address;-----
 - 4.1 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa berdasarkan penelitian metadata dan dokumen terkait, diketahui adanya kesamaan *IP address* yang pernah digunakan untuk mendaftar atau mengupload dokumen penawaran PT Lombok Infrastruktur Perkasa, PT BungaRaya Lestari dan PT Aria Jaya Raya dengan perincian sebagai berikut:-----

PT Lombok	PT Bunga	PT Aria
36.83.179.145	36.83.179.145	
36.83.190.194	36.83.190.194	
182.9.67.226	182.9.67.226	
182.5.239.175	182.5.239.175	
36.75.171.140	36.75.171.140	
180.249.168.19	180.249.168.19	
36.83.176.9	182.5.61.47	
182.8.219.32	182.5.249.94	
182.8.7.232	182.12.196.133	
36.83.185.174		36.83.185.

- 4.2 Atas dasar fakta tersebut sangat jelas telah membuktikan adanya kerja sama dalam proses persiapan penyusunan dan/atau penyampaian dokumen penawaran diantara PT Lombok Infrastruktur Perkasa, PT Bunga Raya Lestari dan PT Aria Jaya Raya karena berdasarkan keterangan ahli bahwa *IP Address* merupakan alamat komputer dimana alamat tersebut melekat ke jaringan komputer pengguna (vide, Berita Acara Ahli tanggal 12 Agustus 2015);-----
- 4.3 Hal tersebut diperkuat dengan alat bukti keteranganPOKJA ULP bahwa *upload* dokumen penawaran diserahkan masing – masing peserta dan tidak dilakukan melalui *bidding room* yang disediakan oleh POKJAULP;-----
5. Hubungan Kepemilikan dan/atau Pengurus Perusahaan; -----
- 5.1 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat hubungan kekeluargaan antara pengurus perusahaan PT Bunga

Raya Lestari dengan PT Aria Jaya
Raya, yaitu sebagaimana
tercantum dalam dokumen kartu
keluarga berikut: -----

BAMBANG WIJAYA
SUANGRAINY HARINTO

Copyright © 2009 - All Rights Reserved.

History Cetak KKInformasi CoklatInformasi KKInformasi BiodataPembaharuan KKHalaman Biodata

No. Kartu Keluarga : 5271060503086518

Alamat :

No	Nama Lengkap	N.I.K	L/P	Tmp. Lahir	Tgl. Lahir	Agama	Pendidikan	Pekerjaan
1	BAMBANG WIJAYA	527106051030001	LAKI-LAKI	MATARAM	28-10-1953	BUJHA	SLTA/SEDERAJAT	WIRASWASTA
2	SUANGRAINY HARINTO	527106410360001	PEREMPUAN	MATARAM	01-02-1960	BUJHA	SLTA/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA
3	HALIM ANTHONY WIJAYA	5271060712960002	LAKI-LAKI	MATARAM	07-12-1996	BUJHA	TIDAK/BELUM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA
4	ANNETTA DEWI WIJAYA	5271066405960001	PEREMPUAN	MATARAM	24-05-1998	BUJHA	TIDAK/BELUM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA
5	DEWITAN	5271066405270001	PEREMPUAN	AMPENAN	24-05-1927	BUJHA	SLTP/SEDERAJAT	BELUM/TIDAK BEKERJA
6	ALI YAPTONO	5271061003500001	LAKI-LAKI	SURABAYA	10-03-1950	BUJHA	SLTA/SEDERAJAT	KARYAWAN SWASTA
7	BRIGANDI WIDJAYA	5271064301550001	PEREMPUAN	MATARAM	03-01-1955	BUJHA	SLTA/SEDERAJAT	WIRASWASTA

No	Status Perkawinan	Hub.keluarga	No. Akta Lhr	Tgl Entry	Tgl. Akhir Ktp	Gol Drh	Tgl. Utsah	Status Penduduk	Nama Ayah	Nama Ibu
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA		24-02-2008	10-05-2015	A		0	SUKMA WIJAYA	DEWI TAN
2	KAWIN	ISTRI		24-02-2008	12-02-2014	A		0	M TERTA WIJAYA	BELIM SATYAWATI
3	BELUM KAWIN	ANAK		24-02-2008	07-12-2019	-		0	BAMBANG WIJAYA	SUANGRAINY HARINTO
4	BELUM KAWIN	ANAK		24-02-2008		-		0	BAMBANG WIJAYA	SUANGRAINY HARINTO
5	CERAI HEDUP	DRANGTUA		24-02-2008		-	29-02-2012	0	TAN HOK HUI	HUI
6	KAWIN	FAMILY LAR		24-02-2008		-		0	M TERTA WIJAYA	-
7	BELUM KAWIN	FAMILY LAR		24-02-2008		-		0	SUKMA WIJAYA	-

KAWIN

KEPALA KELUARGA

KAWIN

ISTRI

5.2 Atas dasar alat bukti tersebut jelas terbukti bahwa Sdri. Angrainy Harinto dengan Bambang Wijaya merupakan suami istri dimana keduanya merupakan pengurus perusahaan yang berbeda, yaitu:-----

(a) PT Bunga Raya Lestari

Direksi	:	I Ketut Sama	(Kepemilikan Saham:
Komisaris	:	Suangrainy Harin	(Kepemilikan Saham:95%)

(b) PT Aria Jaya Raya

Direksi	:	Timbul Sugianto	(Kepemilikan Saham:5,41%)
Komisaris	:	Bambang Wijaya	(Kepemilikan Saham:94,59%)

5.3 Padahal keduanya melakukan percobaan untuk mengikuti paket tender yang sama, yaitu Paket Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi) - Mataram 2 yang pada akhirnya

dimenangkan oleh PT Aria Jaya Raya;-----

- 5.4 Fakta keterkaitan pengurus perusahaan tersebut diperkuat dengan fakta latar belakang perusahaan PT Bunga Raya Lestari dimana sebelum berubah menjadi perseroan terbatas, PT Bunga Raya Lestari merupakan persekutuan komanditer atau perseroan komanditer atau *commanditaire vennootschap* (CV) dimana pengurus yang bertanggung jawab adalah: (vide, Akta Perubahan CV Bunga Raya Nomor:12 tanggal 5 Februari 2007 yang dibuat Notaris Petra Mariawati Abrosius Imam, SH di Mataram)-----
- I Ketut Sama (sekarang Direktur PT Bunga Raya Lestari)
 - Bambang Wijaya (sekarang Komisaris PT Aria Jaya Raya)
 - Modal atau saham perseroan (PT Bunga Raya Lestari) disetorkan dari pemasukan seluruh aktiva dan pasiva CV Bunga Raya.
- 5.5 Bahkan pada tahun 2003, para pengurus / persero CV Bunga Raya tersebut pernah memberikan kuasa kepada Sdr. Timbul Sugianto (sekarang Direksi PT Bunga Raya Lestari) untuk melakukan pengurusan perubahan domisili CV Bunga Raya (yang awalnya di Jalan Diponegoro 17 – Sumbawa Besar, dipindah ke Jalan Kamboja 26 (vide, Akta Perubahan

CV Bunga Raya Nomor: 32 tanggal 13 Maret 2003 yang dibuat Notaris Muhammad Ikhwan Ismail, SH di Sumbawa); -----

5.6 Keterkaitan semakin dipertegas dengan fakta bahwa dalam proses penyampaian dokumen penawaran PT Aria Jaya Raya, khususnya untuk dokumen kualifikasi (data perusahaan terkait pengurus dan pemegang saham), PT Aria Jaya Raya justru melampirkan dokumen salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk milik Sdri. Angrainy Harinto (Komisaris / Pemegang Saham PT Bunga Raya Lestari) selaku istri BambangWijaya; -----

5.7 Bertukarnya dokumen persyaratan tender juga terjadi pada dokumen teknis terkait dengan bukti kepemilikan peralatan utama dimanadalam dokumen teknis PT Aria Jaya Raya justru terselip dokumen salinan Kwitansi Oscar Mas Heavy Equipment Nomor: 117/PJB- OM/SBY-SW/XI-11 tanggal 16 Januari 2012 terkait Pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit wheel loader XG 932-III dari PT Bunga Raya Lestari; -----



**KWITANSI
RECEIPT**

NO.
117/PJB-OM/SBY-SW/XI-11

Sudah diterima dari : PT. BUNGA RAYA LESTARI
Received From

Tunai/BG/Cek : TRANSFER
Cash/BG/Cheque

No. BG/Cek :

Jumlah : DELAPAN JUTA TIGA RATUS TIGA RIBU SERATUS DELAPAN PULUH DELAPAN
Amount

Untuk Pembayaran : PELUNASAN PEMBELIAN 1 UNIT WHEEL LOADER XG932-III
Being Payment Of

US\$ / Rp. : **Rp. 8.300.100,-**

16 JANUARI 2012
METERAI 

6. Kesamaan Tindakan Pemalsuan Dokumen Tender; -----
- 6.1 Bukti persekongkolan yang terakhir adalah bukti adanya kerja sama yang sangat amat fatal dan dapat dikategorikan tindak pidana karena baik PT Lombok Infrastruktur Perkasa, PT Bunga Raya Lestari maupun PT Aria Jaya Raya telah melakukan pemalsuan dokumen penawaran (invoice pembayaran milik PT Probasco Disatama) untuk pembuktian kepemilikan peralatan utama yang dipersyaratkan dalam tender sebagaimana telah diuraikan pada Bagian Fakta Lain;---
- 6.2 Kerja sama antara PT Lombok Infrastruktur Perkasa, PT Bunga Raya Lestari maupun PT Aria Jaya Raya dalam pemalsuan dokumen untuk memenuhi persyaratan teknis tersebut semakin mempertegas bukti adanya persekongkolan yang dilakukan ketiga perusahaan tersebut; -----
- 6.3 Bahkan atas bukti pemalsuan dokumen teknis peralatan utama tersebut, maka patut diduga bahwa PT Lombok Infrastruktur Perkasa, PT Bunga Raya Lestari maupun PT Aria Jaya Raya juga melakukan pemalsuan atas dokumen-dokumen bukti peralatan yang lain secara sistematis; -----

13.2.2 Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----

1. Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa selama proses tender, POKJA ULP mengabaikan fakta dugaan persekongkolan sebagaimana telah diuraikan di atas bahkan sama sekali tidak pernah melakukan klarifikasi terkait hal tersebut pada saat proses tender sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -----
2. Mengenai Dampak Persaingan (Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat) Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri; -----

14. Menimbang bahwa oleh karena Terlapor IV tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II : (*vide* bukti B1);; -----

15. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut: (*vide* bukti B2); -----

15.1 Bagi Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III : Penyerahan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan

- pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung ; -----
- 15.2 Bagi Terlapor IV : Penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator dan/ atau Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung; -----
16. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator dan semua Terlapor, (*vide* bukti B2); -----
17. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.1):-----
- 17.1 Terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: method kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien harga, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis dan/atau dukungan teknis). *Tidak ada fakta yang ditemukan untuk mendukung terpenuhinya indikasi ini.*
- 17.2 Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. *Kendatipun terdapat fakta tentang indikasi ini, namun karena Terlapor I, Terlapor II dan/atau Terlapor III tidak menawar pada paket yang sama, maka fakta yang dilaporkan tidak bisa memenuhi indikasi ini;* -----
- 17.3 Dengan demikian fakta tentang kesamaan kesalahan pada dokumen penawaran yang terjadi pada penawaran Terlapor I dan/atau Terlapor II dan/atau terlapor III seperti yang disebutkan dalam laporan, tidak memenuhi butir-butir larangan persekongkolan baik yang diatur dalam Dokumen Penawaran maupun dalam pasal 22 UU nomor 5 Tahun 1999; -----
- 17.4 Kami mengakui adanya kesamaan salah satu personil inti (Juru Gambar) yang kami usulkan pada penawaran untuk obyek 1. Tentang hal ini dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut di bawah ini; -----

- 17.5 Terlapor I telah mengikuti penawaran di 4 (empat paket) sebagaimana di sebutkan pada nomor 1 sebelumnya. Mengingat tenaga Juru Gambar yang bekerja sebagai pegawai tetap di perusahaan terlapor I kurang dari 4 orang, maka pihak Terlapor I melakukan kesepakatan dengan pihak Terlapor II untuk menggunakan tenaga lepas mereka dalam usulan penawaran salah satu paket;-----
- 17.6 Secara kebetulan paket yang dimenangkan adalah paket yang salah satu personilnya berasal dari tenaga yang dipinjam tersebut. Jika Terlapor I dan/atau Terlapor II melakukan persekongkolan vertikal sehingga mendapat jaminan untuk memenangkan tender di obyek 1 tersebut, sudah pasti (niscaya) Terlapor I akan menggunakan tenaga tetap mereka di usulan paket tersebut. Justru karena tidak adanya kepastian tentang kemenangan, maka Terlapor I menawar di beberapa paket;-----
- 17.7 Kami mengakui bahwa terdapat peralatan utama (AMP dan Stone Crusher) yang diusulkan oleh Terlapor I diusulkan juga oleh Terlapor II dan/atau Terlapor III. Tentang hal ini dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut di bawah ini: -----
- a. Asphal Mixing Plant (AMP) -----
- Spesifikasi peralatan tersebut adalah: -----
- Merek : Nanyang Liao Yuan LB1000/Batch
 - Kapasitas : 80 ton/jam
 - Tahun Pembuatan : 2014
 - Nomor Identitas : 13120949
- 17.8 Peralatan tersebut merupakan milik Terlapor I dan berlokasi di pulau Lombok; -----
- 17.9 Berdasarkan perhitungan teknis dan kenyataan dalam praktek, ternyata kemampuan alat tersebut mampu menghasilkan produksi sebanyak 700 ton/hari. Jika batasan hari produksi dalam paket pekerjaan yang dilelang selama 99 hari, maka dapat diketahui bahwa AMP tersebut bisa menghasilkan *hot mix* sebanyak 69.300 (enam puluh sembilan ribu tiga ratus) ton;-----
- 17.10 Sementara itu, berdasarkan hasil perhitungan teknis terhadap volume pekerjaan yang membutuhkan *hot mix* pada 4 (empat)

- paket yang usulan peralatannya menggunakan pralatan AMP yang sama (obyek 1, obyek 2, obyek 3, dan obyek 4), adalah sebesar 55.678,09 ton. Artinya jumlah *hot mix* yang dibutuhkan bisa disuplay oleh AMP tersebut. Hal inilah yang mendasari Terlapor I untuk memberikan dukungan kepada Terlapor II dan terlapor III;--
- 17.11 Peralatan tersebut merupakan milik Terlapor I dan berlokasi di pulau Lombok; -----
- 17.12 Berdasarkan perhitungan teknis dan kenyataan dalam praktek, ternyata kemampuan alat tersebut mampu menghasilkan produksi sebanyak 720 m³/hari. Jika batasan hari produksi dalam paket pekerjaan yang dilelang selama 109 hari, maka dapat diketahui bahwa SC tersebut bisa menghasilkan batu pecah sebanyak 78.480,00 (tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh) m³. Sisa logistik batu pecah yang dimiliki oleh Terlapor I sampai dengan 1 Juni 2015 adalah sebanyak 49.210,00 m³, dan sisa produksi sebanyak 61.018,13 m³. Sehingga potensi produksi batu pecah sampai dengan batasan waktu penyelesaian kegiatan (1 Juni 2015 – 27 September 2015) adalah sebanyak 78.480,00 m³ + 49.210,00 m³ + 61.018,13 m³ yaitu sebanyak 188.708,13 m³; -----
- 17.13 Sementara itu, berdasarkan hasil perhitungan teknis terhadap volume pekerjaan yang membutuhkan batu pecah pada 4 (empat) paket yang usulan peralatannya menggunakan peralatan SC yang sama (obyek 1, obyek 2, obyek 3, dan obyek 4), adalah sebesar 93.693,91 m³. Jika faktor pakai dari batu pecah adalah 85% (delapan puluh lima persen), maka jumlah kotor yang dibutuhkan adalah sebanyak 110.22,13 m³. Dengan demikian batu pecah yang dibutuhkan bisa disuplay oleh SC tersebut. Hal inilah yang mendasari Terlapor I untuk memberikan dukungan kepada Terlapor II dan terlapor III; -----
- 17.14 Kami mengakui bahwa dokumen penawaran yang disampaikan kepada Pokja ULP telah dikirim (*upload*) melalui IP Address yang sama. Tentang hal ini dapat kami sampaikan tanggapan bahwa *IP Address* yang sama berpeluang terjadi pada semua peserta yang mengirimkan (*upload*) dokumen dari peralatan pada jaringan yang sama, salah satunya adalah ruang penawaran (*bidding room*) yang

disediakan oleh Pokja ULP. Selain tidak ada larangan dalam Dokumen Pengadaan, dokumen penawaran yang dikirim bukanlah dokumen penawaran pada paket yang sama. Sehingga aktivitas pengiriman dokumen dari IP Address yang sama tersebut tidak berdampak terhadap peningkatan peluang salah satu peserta untuk memenangkan tender; -----

17.15 Kami mengakui adanya beberapa kwitansi yang berasal dari PT Probesco; -----

17.16 Peralatan utama yang kami usulkan sesungguhnya adalah peralatan yang tercantum dalam daftar peralatan pada Isian Kualifikasi. Semua peralatan yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) item tersebut, setelah dikurangi dengan 2 (dua) item peralatan yang disewa, relevan dengan nilai peralatan proyek pada aktiva tetap di neraca perusahaan pada Dokumen Penawaran; -----

17.17 Mengingat banyaknya dokumen yang disampaikan dan dikirim secara elektronik (*upload*) sehingga kami tidak memeriksa lampiran satu persatu secara rinci. Kami selaku pihak yang bertanda tangan pada dokumen kualifikasi memastikan bahwa peralatan yang disuulkan adalah peralatan yang terdapat di daftar peralatan, dan daftar tersebut kami tanda tangain langsung. Mendapat fakta dari laporan KPPU telah membuat kami sendiri terkejut melihat kenyataan bahwa terdapat beberapa kwitansi yang telah digandakan BUKAN dari kwitansi asli melainkan kwitansi yang bertuliskan "COPY" dan tidak disertai faktur pajak sebagaimana kwitansi-kwitansi lain yang berhubungan dengan daftar peralatan. Kondisi ini sangat tidak lazim bagi kami sehingga kami berterima kasih kepada pelapor dan KPPU yang telah menemukan kejanggalan tersbut. Temuan ini telah kami jadikan sebagai dasar untuk menevaluasi personil yang telah diberi tanggung jawab untuk menyusun dokumen penawaran; -----

17.18 Sesuai penjelasan butir 2) diatas menunjukkan bawah kami tidak punya itikad untuk melakukan perbanyakan alat bahkan dengan cara-cara pemalsuan dokumen sekalipun. Dan pada saat klarifikasi alat, yang diklarifikasi adalah semua peralatan yang tercantum dalam daftar peralatan di Isian Kualifikasi;-----

- 17.19 Semua peralatan yang telah kami usulkan sesuai daftar yang terdapat di Isian Kualifikasi telah memenuhi jumlah dan kualitas minimal yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan;-----
18. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.2);-----
- 18.1 Kami mengakui adanya kesamaan kesalahan pengetikan pada bagian tertentu dalam surat penawaran dengan Terlapor I dan Terlapor III. Namun karena Terlapor II tidak pernah melakukan penawaran pada paket yang sama dengan Terlapor I dan/atau Terlapor III, maka kesamaan ini tidak bisa memenuhi larangan yang telah diatur dalam Dokumen Pengadaan bab I, nomor 4, sub nomor 4.1, huruf b, tentang larangan KKN; -----
- 18.2 Terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: method kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien harga, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis dan/atau dukungan teknis). *Tidak ada fakta yang ditemukan untuk mendukung terpenuhinya indikasi ini;*-----
- 18.3 Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS. *Tidak ada fakta tentang indikasi ini;*-----
- 18.4 Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan. *Kendatipun terdapat fakta tentang indikasi ini, namun karena Terlapor I, Terlapor II dan/atau Terlapor III tidak menawar pada paket yang sama, maka fakta yang dilaporkan tidak bisa memenuhi indikasi ini;* -----
- 18.5 Kami mengakui adanya kesamaan salah satu personil inti (Juru Gambar) yang kami usulkan pada penawaran untuk obyek 1. Tentang hal ini dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut di bawah ini; -----
- 18.6 Terlapor II memiliki beberapa tenaga lepas, salah satunya adalah tenaga dengan profesi Juru Gambar atas nama “Ahlan”. Dengan pertimbangan untuk mempekerjakan tenaga tersebut,

- maka selain kami usulkan pada paket yang kami tawar sendiri, kami juga menerima kesempatan yang ditawarkan oleh Terlapor I untuk mempekerjakan tenaga tersebut; -----
- 18.7 Secara kebetulan paket yang dimenangkan adalah paket yang salah satu personilnya berasal dari tenaga yang telah dipinjamkan tersebut. Jika Terlapor I dan/atau Terlapor II melakukan persekongkolan sehingga mendapat jaminan untuk memenangkan tender di obyek 4 tersebut, sudah pasti (niscaya) Terlapor II akan menggunakan tenaga tetap mereka di usulan paket tersebut. Justru karena tidak adanya kepastian tentang kemenangan, maka Terlapor II menawar di beberapa paket;-----
- 18.8 Kami mengakui bahwa terdapat peralatan utama (AMP dan Stone Crusher) yang diusulkan oleh Terlapor II diusulkan juga oleh Terlapor I dan/atau Terlapor III; -----
- 18.9 AMP yang kami tawarkan adalah AMP yang didapatkan melalui kerja sama (dukungan sewa) dengan Terlapor I; -----
- 18.10 SC yang kami tawarkan adalah SC yang didapat melalui kerja sama (dukungan sewa) dengan Terlapor I; -----
- 18.11 Kami mengakui bahwa dokumen penawaran yang disampaikan kepada Pokja ULP telah dikirim (*upload*) melalui IP Address yang sama. Tentang hal ini dapat kami sampaikan tanggapan bahwa *IP Address* yang sama berpeluang terjadi pada semua peserta yang mengirimkan (*upload*) dokumen dari peralatan pada jaringan yang sama, salah satunya adalah ruang penawaran (*bidding room*) yang disediakan oleh Pokja ULP. Selain tidak ada larangan dalam Dokumen Pengadaan, dokumen penawaran yang dikirim bukanlah dokumen penawaran pada paket yang sama. Sehingga aktivitas pengiriman dokumen dari IP Address yang sama tersebut tidak berdampak terhadap peningkatan peluang salah satu peserta untuk memenangkan tender; -----
- 18.12 Kami mengakui bahwa ada hubungan kekeluargaan antara komisaris di perusahaan kami dengan komisaris Terlapor III;-----
- 18.13 Setelah mempelajari Dokumen Pengadaan dengan seksama, terutama Bab I, nomor 5, sub nomor 5.2, huruf a yang berbunyi “Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu

Badan Usaha merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada pelelangan pekerjaan yang sama; dan penjelasan pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang berbunyi “dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama; -----

- 18.14 Komisaris pada perusahaan Terlapor II tidak pernah menjadi komisaris ataupun direksi pada perusahaan Terlapor III, sebagaimana dijelaskan pada kedua sumber di atas; -----
- 18.15 Perusahaan Terlapor II dan Terlapor III tidak pernah melakukan penawaran pada pelelangan paket yang sama; -----
- 18.16 Dengan demikian, fakta tentang adanya hubungan kekeluargaan antara Komisaris Terlapor II dan Komisaris Terlapor III tidak bisa memenuhi unsur larangan pada Dokumen Pengadaan dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; -----
- 18.17 Demikian pula, fakta ini tidak bisa memenuhi unsur-unsur persekongkolan sebagaimana telah disebutkan dalam laporan pengaduan; -----
- 18.18 Peralatan utama yang kami usulkan sesungguhnya adalah peralatan yang tercantum dalam daftar peralatan pada Isian Kualifikasi. Semua peralatan yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) item tersebut, setelah dikurangi dengan 2 (dua) item peralatan yang disewa, relevan dengan nilai peralatan proyek pada aktiva tetap di neraca perusahaan pada Dokumen Penawaran; -----
- 18.19 Mengingat banyaknya dokumen yang disampaikan dan dikirim secara elektronik (*upload*) sehingga kami tidak memeriksa lampiran satu persatu secara rinci. Kami selaku pihak yang bertanda tangan pada dokumen kualifikasi memastikan bahwa peralatan yang diusulkan adalah peralatan yang terdapat di

daftar peralatan, dan daftar tersebut telah kami tanda tangani langsung. Mendapat fakta dari laporan KPPU telah membuat kami sendiri terkejut melihat kenyataan bahwa terdapat beberapa kwitansi yang telah digandakan BUKAN dari kwitansi asli melainkan kwitansi yang bertuliskan “COPY” dan tidak disertai faktur pajak sebagaimana kwitansi-kwitansi lain yang berhubungan dengan daftar peralatan. Kondisi ini sangat tidak lazim bagi kami sehingga kami berterima kasih kepada pelapor dan KPPU yang telah menemukan kejanggalan tersbut. Temuan ini telah kami jadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi personil yang telah diberi tanggung jawab untuk menyusun dokumen penawaran; -----

18.20 Sesuai penjelasan butir 2) diatas menunjukkan bawah kami tidak punya itikad untuk melakukan perbanyakan alat bahkan dengan cara-cara pemalsuan dokumen sekalipun. Dan pada saat klarifikasi alat, yang diklarifikasi adalah semua peralatan yang tercantum dalam daftar peralatan di Isian Kualifikasi; -----

18.21 Semua peralatan yang telah kami usulkan sesuai daftar yang terdapat di Isian Kualifikasi telah memenuhi jumlah dan kualitas minimal yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan;-----

19. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor III menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.3):-----

19.1 Terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: method kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien harga, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/atau spesifikasi teknis/barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis dan/atau dukungan teknis). *Tidak ada fakta yang ditemukan untuk mendukung terpenuhinya indikasi ini;*-----

19.2 Seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS. *Tidak ada fakta tentang indikasi ini;*-----

19.3 Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format

penulisan. *Kendatipun terdapat fakta tentang indikasi ini, namun karena Terlapor I, Terlapor II dan/atau Terlapor III tidak menawar pada paket yang sama, maka fakta yang dilaporkan tidak bisa memenuhi indikasi ini; -----*

- 19.4 Dengan demikian fakta tentang kesamaan kesalahan pada dokumen penawaran yang terjadi pada penawaran Terlapor I dan/atau Terlapor II dan/atau terlapor III seperti yang disebutkan dalam laporan, tidak memenuhi butir-butir larangan persekongkolan baik yang diatur dalam Dokumen Penawaran maupun dalam pasal 22 UU nomor 5 Tahun 1999; --
- 19.5 Kami mengakui bahwa terdapat peralatan utama (AMP dan Stone Crusher dan beberapa peralatan lainnya) yang diusulkan oleh Terlapor II diusulkan juga oleh Terlapor I dan/atau Terlapor III; -----
- 19.6 Asphal Mixing Plant (AMP) , Stone Crusher dan beberapa peralatan lainnya yang kami tawarkan adalah peralatan yang didapat melalui kerja sama (dukungan sewa) dengan Terlapor I. Bahwa beberapa alat yang telah digunakan untuk mendukung perusahaan lain (AMP dan Stone Crusher) ternyata digunakan juga oleh Terlapor I adalah fakta yang tidak kami tolak. Namun hal ini dilakukan karena kemampuan alat-alat tersebut secara teknis dan praktek bisa mendukung beberapa paket pekerja sekaligus;-----
- 19.7 Peralatan (AMP) yang di jual oleh Terlapor II kepada Terlapor III yang diduga identik dengan AMP yang dimiliki oleh Terlapor I, sesungguhnya adalah dua peralatan yang berbeda. AMP yang dimiliki oleh Terlapor I berkapasitas 80 ton/jam dan berlokasi di pulau Lombok, sedangkan AMP yang dibeli oleh Terlapor III berkapasitas 60 ton/jam dan berlokasi di pulau Sumbawa. Dengan demikian kedua peralatan ini sama sekali tidak identik;
- 19.8 Kami mengakui bahwa dokumen penawaran yang disampaikan kepada Pokja ULP telah dikirim (*upload*) melalui IP Address yang sama. Tentang hal ini dapat kami sampaikan tanggapan bahwa *IP Address* yang sama berpeluang terjadi pada semua peserta yang mengirimkan (*upload*) dokumen dari peralatan pada

- jaringan yang sama, salah satunya adalah ruang penawaran (*bidding room*) yang disediakan oleh Pokja ULP. Selain tidak ada larangan dalam Dokumen Pengadaan, dokumen penawaran yang dikirim bukanlah dokumen penawaran pada paket yang sama. Sehingga aktivitas pengiriman dokumen dari IP Address yang sama tersebut tidak berdampak terhadap peningkatan peluang salah satu peserta untuk memenangkan tender; -----
- 19.9 Kami mengakui bahwa ada hubungan kekeluargaan antara komisaris di perusahaan kami dengan komisaris Terlapor III;----
- 19.10 Setelah mempelajari Dokumen Pengadaan dengan seksama, terutama Bab I, nomor 5, sub nomor 5.2, huruf a yang berbunyi “Seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada pelelangan pekerjaan yang sama; dan penjelasan pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yang berbunyi “dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama; -----
- 19.11 Komisaris pada perusahaan Terlapor II tidak pernah menjadi komisaris ataupun direksi pada perusahaan Terlapor III, sebagaimana dijelaskan pada kedua sumber di atas; -----
- 19.12 Perusahaan Terlapor II dan Terlapor III tidak pernah melakukan penawaran pada pelelangan paket yang sama; -----
- 19.13 Dengan demikian, fakta tentang adanya hubungan kekeluargaan antara Komisaris Terlapor II dan Komisaris Terlapor III tidak bisa memenuhi unsur larangan pada Dokumen Pengadaan dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;-----
- 19.14 Peralatan utama yang kami usulkan sesungguhnya adalah peralatan yang tercantum dalam daftar peralatan pada Isian Kualifikasi. Semua peralatan yang berjumlah 32 (tigapuluh

dua) item tersebut, setelah dikurangi dengan 2 (dua) item peralatan yang disewa, relevan dengan nilai peralatan proyek pada aktiva tetap di neraca perusahaan pada Dokumen Penawaran; -----

19.15 Mengingat banyaknya dokumen yang disampaikan dan dikirim secara elektronik (*upload*) sehingga kami tidak memeriksa lampiran satu persatu secara rinci. Kami selaku pihak yang bertanda tangan pada dokumen kualifikasi memastikan bahwa peralatan yang disuulkan adalah peralatan yang terdapat di daftar peralatan, dan daftar tersebut kami tanda tangani langsung. Mendapat fakta dari laporan KPPU telah membuat kami sendiri terkejut melihat kenyataan bahwa terdapat beberapa kwitansi yang telah digandakan BUKAN dari kwitansi asli melainkan kwitansi yang bertuliskan "COPY" dan tidak disertai faktur pajak sebagaimana kwitansi-kwitansi lain yang berhubungan dengan daftar peralatan. Kondisi ini sangat tidak lazim bagi kami sehingga kami berterima kasih kepada pelapor dan KPPU yang telah menemukan kejanggalan tersebut. Temuan ini telah kami jadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi personil yang telah diberi tanggung jawab untuk menyusun dokumen penawaran; -----

19.16 Sesuai penjelasan butir 2) diatas menunjukkan bawah kami tidak punya itikad untuk melakukan perbanyakan alat bahkan dengan cara-cara pemalsuan dokumen sekalipun. Dan pada saat klarifikasi alat, yang diklarifikasi adalah semua peralatan yang tercantum dalam daftar peralatan di Isian Kualifikasi; -----

19.17 Semua peralatan yang telah kami usulkan sesuai daftar yang terdapat di Isian Kualifikasi telah memenuhi jumlah dan kualitas minimal yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.; -----

20. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor IV menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T.4); -----

20.1 Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak

- terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini;-----
- 20.2 Bahwa Terlapor IV menolak seluruh dalil-dalil LDP Tim Investigator kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan menguntungkan kepentingan hukum Terlapor IV dalam pemeriksaan perkara a quo; -----
- 20.3 Bahwa Terlapor IV menyangkal dan menolak dengan tegas dalil-dalil LDP Tim Investigator angka 17 sd. 20 halaman 38 sd. 48. Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan :-----
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -
- 20.4 Bahwa dalam perkara a quo, terdapat beberapa unsur Pasal yang tidak terpenuhi sehingga Pemeriksaan Pendahuluan harus dihentikan dan Majelis Komisi wajib menyatakan tidak diperlukan Pemeriksaan Lanjutan; -----
- 20.5 Definisi bersekongkolan/persekongkolan diatur dalam Pasal 1 angka 8 yang menyatakan : -----
“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;-----
- 20.6 Salah satu tuduhan Tim investigator sebagaimana dalam dalil pada angka 19.4 halaman 48 adalah persekongkolan vertikal yang dilakukan antara Terlapor IV dan Terlapor lainnya; -----
- 20.7 Sebagaimana telah Terlapor IV uraikan pada bagian Eksepsi Error In Persona di atas, pada intinya persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Faktanya Terlapor IV merupakan bagian dari Pemerintah dan tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha; -----
- 20.8 Secara yuridis, sepanjang tuduhan Tim Investigator didasarkan pada dalil ”persekongkolan vertikal” maka demi hukum unsur persekongkolan tidak terpenuhi sebagaimana Terlapor IV

- uraikan pada bagian Pokok Perkara "B. Persekongkolan Vertikal Berdasarkan Norma Hukum Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999"-----
- 20.9 Pada bagian Eksepsi Error In Persona di atas telah terang dan jelas siapa yang dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain, yaitu pelaku usaha lain, pelaku usaha pesaing maupun pihak yang tidak terlibat langsung dalam tender yang mengatur atau menentukan pemenang tender; -----
- 20.10 Terlapor IV yang merupakan bagian dari Pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain, oleh karena itu sepanjang LDP Tim Investigator menyatakan/mengkategorikan Terlapor IV sebagai Pihak Lain, maka demi hukum unsur Pihak Lain a quo tidak terpenuhi; -----
- 20.11 Secara yuridis, Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 menganut prinsip Rule of Reason, maka :-----
- 20.12 Unsur Pasal 22 berupa "mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat" harus nyata-nyata terjadi dan terpenuhi; -----
- 20.13 Unsur Pasal 1 huruf f berupa "cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha" harus nyata-nyata dibuktikan;-----
- 20.14 Satu-satunya dalil Tim Investigator yang menyinggung tentang unsur "mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat" hanya terdapat pada angka 20 halaman 48 yang menyatakan :-----
"mengenai dampak persaingan (mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat) dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri' -----
- 20.15 Uraian dalil LDP Tim Investigator tersebut tidak membuktikan persaingan usaha tidak sehat secara nyata-nyata telah terjadi, dan tidak pula membuktikan adanya cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha yang telah nyata-nyata terjadi;-----
- 20.16 Dengan demikian, demi hukum unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi;-----

- 20.17 Bahwa unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 bersifat kumulatif sehingga dengan tidak terpenuhinya :-----
Unsur persekongkolan (vertikal);-----
Unsur pihak lain, dan;-----
Unsur mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat -----
Maka Terlapor IV dan Terlapor lainnya dalam perkara ini harus dinyatakan tidak bersalah;-----
- 20.18 Bahwa Terlapor IV menyangkal dan menolak dengan tegas dalil LDP Tim Investigator pada angka 19.4 halaman 48 karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 jo. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 35 huruf f jo. Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 20.19 Bahwa Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan :-----
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”
- 20.20 Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan :-----
“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”-----
- 20.21 Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan :-----
“Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbadai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”-----

- 20.22 Bahwa Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan : -----
"Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:-----
mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan" -----
- 20.23 Bahwa secara normatif-yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 22
jo Pasal 1 angka 8 jo Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 huruf c
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut, persekongkolan
hanya dapat terjadi/dilakukan antara pelaku usaha dengan
pelaku usaha lain tanpa menyentuh Pemerintah (ic. Terlapor
IV). Bahwa dengan demikian, Pasal 22 jo Pasal 1 angka 8 jo
Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 huruf c Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 tidak mengenal persekongkolan vertikal; -----
- 20.24 Bahwa ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 menyatakan : -----
"Tugas Komisi meliputi : -----
f.Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan
Undang-Undang ini." -----
- 20.25 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf f dimaksud,
KPPU menerbitkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Persekongkolan Dalam Tender; -----
- 20.26 Bahwa secara normatif-yuridis Pasal 22 Undang-Undang No. 5
Tahun 1999 tidak mengenal istilah "persekongkolan vertikal".
Persekongkolan vertikal baru lahir dan dikenal dalam Peraturan
KPPU No. 2 Tahun 2010; -----
- 20.27 Bahwa secara normatif-yuridis Peraturan KPPU No. 2 Tahun
2010 yang antara lain mengatur tentang persekongkolan
vertikal sejatinya tidak sesuai dan tidak berdasar/bertentangan
dengan norma Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 20.28 Bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan : ---
"Pasal 7 -----
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; -----
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; -----
Peraturan Pemerintah; -----
Peraturan Presiden; -----
Peraturan Daerah Provinsi; dan -----
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota -----
Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)." -----
- 20.29 Bahwa berdasarkan azas Lex Superiori Derogat Lex Inferiori, peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Dengan demikian norma dalam Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tidak boleh bertentangan dengan norma dan esensi dari Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-----
- 20.30 Bahwa Pasal 35 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan kepada KPPU untuk menerbitkan peraturan yang bersifat regeling (mengatur). KPPU hanya diberi kewenangan untuk menerbitkan pedoman yang secara hukum bersifat tidak mengikat dan tidak bisa/tidak boleh melahirkan norma baru berupa "persekongkolan vertikal"!
- 20.31 Bahwa seharusnya KPPU membuat aturan untuk melengkapi Undang-Undang, bukan membuat norma baru berupa persekongkolan vertikal. Dengan adanya norma baru yang lahir dari Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 maka merubah esensi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 20.32 Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak memberikan kewenangan maupun tugas kepada KPPU untuk membuat dan menyusun Peraturan, kecuali tentang :-----
- a. Susunan organisasi, tugas, dan fungsi sekretariat dan kelompok kerja (vide Pasal 34 ayat (4)); -----
 - b. Tata Cara penyampaian laporan atas dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (vide Pasal 38 ayat (4));-----
- 20.33 Bahwa dengan demikian, secara normatif-yuridis Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2010 tidak dapat menjadi dasar bagi

KPPU untuk menyatakan Terlapor IV terlibat persekongkolan vertikal. Maka demi hukum, tuduhan Tim Investigator terhadap Terlapor IV melakukan persekongkolan vertikal sebagaimana dalam LDP angka 19.4 halaman 48 wajib ditolak dan dikesampingkan;-----

20.34 Bahwa lagipula, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, KPPU tidak bisa memberi sanksi kepada Pemerintah (ic. Terlapor IV) karena Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 hanya memberikan kewenangan kepada KPPU untuk memberikan sanksi kepada pelaku usaha; -----

20.35 Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, jelas secara normatif-yuridis Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur persekongkolan hanya dapat terjadi/dilakukan oleh pelaku usaha serta tidak mengenal persekongkolan vertikal. Maka demi hukum, patut kiranya bagi Majelis Komisi untuk menolak LDP Tim Investigator atau setidaknya menyatakan LDP Tim Investigator tidak dapat diterima (Niet Ontvankeleijke Verklaard) serta menyatakan tidak diperlukan Pemeiksaan Lanjutan; -----

20.36 Bahwa Terlapor IV dengan tegas menyangkal dan menolak dalil LDP Tim Investigator pada angka 19.4 halaman 48. Terlapor IV telah melaksanakan proses pelelangan Paket-Paket Pekerjaan Objek Perkara sesuai dan berpedoman pada Dokumen Pengadaan;-----

20.37 Bahwa terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Jalang Gerung (Patung Sapi) – Mataram 1, Terlapor IV telah melakukan evaluasi Administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga serta pembuktian kualifikasi. Pada tahap evaluasi dan pembuktian kualifikasi tersebut Terlapor IV telah melakukan klarifikasi terhadap peserta pelelangan yaitu : -----

- a. PT. Utama Karya – PT. Bunga Raya Lestari JO; -----
- b. PT. Sinarbali Binakarya; -----
- c. PT. Lombok Raya Infrastruktur Perkasa; -----

- 20.38 Bahwa terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Jalang Gerung (Patung Sapi) – Mataram 2, Terlapor IV telah melakukan evaluasi Administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga serta pembuktian kualifikasi. Pada tahap evaluasi dan pembuktian kualifikasi tersebut Terlapor IV telah melakukan klarifikasi terhadap peserta pelelangan yaitu PT. Aria Jaya Raya’-----
- 20.39 Bahwa terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Jalang Gerung (Patung Sapi) – Mataram 4, Terlapor IV telah melakukan evaluasi Administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga serta pembuktian kualifikasi. Pada tahap evaluasi dan pembuktian kualifikasi tersebut Terlapor IV telah melakukan klarifikasi terhadap peserta pelelangan yaitu : -----
- a. PT. Sinarbali Binakarya -----
 - b. PT. Metro Lestari Utama -----
 - c. PT. Lombok Insfrastruktur Perkasa -----
- 20.40 Bahwa terhadap Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Keruak - Pantai Pink - Tj. Ringgit "02", Terlapor IV telah melakukan evaluasi Administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga serta pembuktian kualifikasi. Pada tahap evaluasi dan pembuktian kualifikasi tersebut Terlapor IV telah melakukan klarifikasi terhadap peserta pelelangan yaitu PT. Sinarbali Binakarya dan PT. Bunga Raya Lestari; -----
- 20.41 Bahwa Terlapor IV tidak menemukan adanya indikasi/dugaan persekongkolan yang dilakukan oleh peserta pelelangan pada proses lelang Objek Perkara, sehingga tidak ada klarifikasi khusus terhadap hal-hal yang diuraikan Tim Investigator dalam LDPnya; -----
- 20.42 Bahwa oleh karena Terlapor IV tidak menemukan fakta dugaan persekongkolan dan tidak melakukan klarifikasi khusus terhadap hal-hal yang dimaksud oleh Tim Investigator, tidak dapat secara otomatis dan serta merta diartikan Terlapor IV menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan; -
- 20.43 Bahwa dalil Tim Investigator yang menyatakan pada intinya Terlapor IV menyetujui dan/atau memfasilitasi peserta pelelangan untuk bersekongkol tidak dapat diterima secara

hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terlapor IV melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 karena :-----

Dalam hukum, terdapat azas yang menyatakan "siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan". Dengan kata lain, beban pembuktian berada di Tim Investigator bukan di Terlapor IV; ----

20.44 Dalil Tim Investigator yang menyatakan pada intinya Terlapor IV menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan tidak didukung pembuktian bahwasanya Terlapor IV benar-benar menyetujui dan/atau secara nyata turut aktif untuk memberikan fasilitas kepada pesera pelelangan untuk bersekongkol;-----

20.45 Bahwa dengan tidak adanya alat-alat bukti yang mendukung dalil Tim Investigator tersebut, maka timbul kesan seolah-olah Terlapor IV sebagai Pokja dijadikan Subyek Hukum pelengkap dalam perkara a quo;-----

20.46 Bahwa pola penegakan hukum yang dipraktikan oleh Tim Investigator KPPU jelas tidak sehat serta tidak mencerminkan sikap fairness dan keadilan, karena mau/tidak mau dalam Putusan KPPU kelak akan memiliki dampak hukum bagi Terlapor IV padahal segala tindakan hukum Terlapor IV telah sesuai dan berpedoman pada Dokumen Pengadaan;-----

20.47 Bahwa sehubungan dengan uraian fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, Terlapor IV mensomeer Tim Investigator untuk dapat membuktikan bahwasannya Terlapor IV secaranya nyata memberikan persetujuan dan/atau secara aktif memberikan fasilitas kepada peserta pelelangan untuk melakukan persekongkolan;-----

20.48 Bahwa mengingat beban pembuktian berada pada pihak Tim Investigator, maka patut kiranya Terlapor IV mohon kepada Majelis Komisi untuk berani menyatakan bahwasannya Terlapor IV tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jika Tim Investigator tidak dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut : -----

- Terlapor IV secara nyata-nyata memberikan persetujuan kepada peserta pelelangan untuk melakukan persekongkolan; -----
- Terlapor IV melakukan secara nyata-nyata melakukan perbuatan aktif memberikan fasilitas kepada peserta pelelangan untuk melakukan persekongkolan;-----
- 20.49 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi hukum diatas, terang dan jelas dalil Tim Investigator tidak didukung adanya alat bukti yang membuktikan Terlapor IV secara nyata telah memberikan persetujuan dan/atau Terlapor IV secara nyata telah melakukan perbuatan aktif memberikan fasilitas kepada peserta pelelangan untuk bersekongkol;-----
- 20.50 Berdasarkan uraian argumentasi hukum, fakta-fakta dan dasar-dasar hukum di atas, baik secara de facto maupun de jure Terlapor IV tidak terbukti melakukan tindakan yang melawan hukum dalam proses lelang paket pekerjaan Objek Perkara a quo maka secara mutatis mutandis Terlapor IV juga tidak terbukti telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999;-----
- 20.51 Apabila Majelis Komisi yang memeriksa Perkara Persaingan Usaha No. 20/KPPU-L/2015 berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 jo. ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah lainnya (ex aequo et bono); -----
21. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; -----
22. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015; -----
23. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 11/KPPU/Pen/III/2016

- tanggal 8 Maret 2016 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A23);-----
24. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 19/KPPU/Kep.3/III/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A24);-----
 25. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 18/KMK/Kep/III/2016 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 (*vide* bukti A26);-----
 26. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A27,A28,A29,A30,31); -----
 27. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Maret 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Saksi PT Metro Lestari Utama dari pihak Investigator (*vide* bukti B3);----
 28. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Maret 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Saksi PT Eka Praya Jaya Raya dari pihak Investigator, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir (*vide* bukti B4);-----
 29. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Mei 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Saksi PT Bahagia Bangunnusa dari pihak Investigator (*vide* bukti B5); --
 30. Menimbang bahwa pada tanggal 26 Mei 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Ahli Prof. Dr. H. Zainal Asikin, SH.,SU. (*vide* bukti B6); -----
 31. Menimbang bahwa pada tanggal 7 Juni 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan Ahli LKPP (*vide* bukti B7); -----

32. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 32/KMK/Kep/VI/2016 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016 (*vide* bukti A73); -----
33. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 37/KPPU/Kep.3/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A74);-----
34. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (*vide* bukti A76 s/d A79); -----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juni 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Prof. R.A. Retno Murni, S.H.,MH.,Ph.D. (*vide* bukti B8);-----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Juni 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi dari pihak Investigator PT Hutama Karya (Persero) Wilayah IV (*vide* bukti B9); -----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juli 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I (*vide* bukti B10); -----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juli 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II (*vide* bukti B11); -----
39. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juli 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III (*vide* bukti B12);-----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juli 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV (*vide* bukti B13); -----

41. Menimbang bahwa pada tanggal 25 Juli 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa surat dan atau dokumen (*vide* bukti B14); -----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B15);-----
43. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan (*vide* bukti I.6): -----
44. Menimbang bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan (*vide* bukti T5, T6, dan T7): -----
45. Menimbang bahwa Terlapor IV, Terlapor II, dan Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan (*vide* bukti T8) -----
46. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya), Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 31/KPPU/Pen/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A92);-----
47. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 48/KPPU/Kep.3/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015 (*vide* bukti A93); -----
48. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A95 s.d. A98);-----
49. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, kesimpulan hasil persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor;-----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Aspek Hukum Formal;-----
- 4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
- 5. Tentang Persekongkolan Vertikal ;-----
- 6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus;-----
- 8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
- 9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
 - 1.1 Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor I adalah sebagai berikut: -----
 - 1.1.1 Terlapor I, PT Lombok Infrastruktur Perkasa merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 tanggal 9 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Heni Hapsari, S.H. di Mataram, melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan, dengan NPWP 03.311.062.8-911.000;-----
 - 1.1.2 Dalam perkara *a quo*, Terlapor I mengikuti paket tender sebagai berikut: -----

- 1.1.2.1 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)-Mataram 1; -----
- 1.1.2.2 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)-Mataram 4; -----
- 1.1.2.3 Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Keruak-Pantai Pink-Tanjung Ringgit 02; -----
- 1.1.3 Selain ketiga paket tender tersebut di atas, Terlapor I juga mendaftar pada Paket Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Keruak-Pantai Pink-Tanjung Ringgit 02, “tapi tidak memasukkan dokumen penawaran”; -----
- 1.1.4 Terlapor I merupakan “pemenang” pada paket tender sebagai berikut: -----
 - 1.1.4.1 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)-Mataram 1; -----
 - 1.1.4.2 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)-Mataram 4; -----
- 1.1.5 Dalam proses persidangan, Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2016 Nomor 06.Adv.ZH.II.2016, Terlapor I memberikan kuasa kepada “Dr. Zarman Hadi”, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Zarman Hadi & Partners yang beralamat di Komplek Perkantoran Panjtilar Regency Nomor 06, Jalan Panjtilar Negara, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Nomor Telepon (0370) 637358, Nomor Faksimili (0370) 644024, yang bertindak selaku Kuasa Hukum Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 1.2 Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor II adalah sebagai berikut: -----
 - 1.2.1 Terlapor II, PT Bunga Raya Lestari merupakan badan usaha didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 93 tanggal 26 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Petra Mariawati Ambrosius Imam Setiadji, S.H. di Mataram. Terlapor II sebelumnya berbentuk persekutuan komanditer dengan nama CV Bunga Raya yang berkedudukan di Sumbawa yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor

248 tanggal 28 September 1981 yang dibuat oleh Wakil Notaris Sementara Abdurrahim, S.H. di Mataram, melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan dan perdagangan;-----

1.2.2 Dalam perkara *a quo*, Terlapor II mengikuti paket-paket tender sebagai berikut:-----

1.2.2.1 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)-Mataram 1; -----

1.2.2.2 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)-Mataram 4; -----

1.2.2.3 Paket Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Keruak-Pantai Pink-Tanjung Ringgit 02; -----

1.2.3 Selain ketiga paket tender tersebut di atas, Terlapor II juga mendaftar pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)-Mataram 2, “tapi tidak memasukkan dokumen penawaran”;-----

1.2.4 Dalam mengikuti Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)-Mataram 1 dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)-Mataram 4, Terlapor II bekerjasama dalam bentuk *joint operation* dengan PT Utama Karya (Persero); -----

1.2.5 Terlapor II merupakan “pemenang” pada Paket Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Keruak-Pantai Pink-Tanjung Ringgit 02;-----

1.2.6 Dalam proses persidangan, Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2016 Nomor 07.Adv.ZH.II.2016, Terlapor II memberikan kuasa kepada Dr. Zarman Hadi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Zarman Hadi & Partners yang beralamat di Komplek Perkantoran Panjitical Regency Nomor 06, Jalan Panjitical Negara, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Nomor Telepon (0370) 637358, Nomor Faksimili (0370) 644024, yang bertindak selaku Kuasa Hukum Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----

- 1.3 Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor III adalah sebagai berikut: -----
- 1.3.1 Terlapor III, PT Aria Jaya Raya merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 24 tanggal 26 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Petra Mariawati Abrosius Imam Setiadji, S.H. di Mataram, yang merupakan perseroan yang melanjutkan usaha dari CV Aria Jaya yang berkedudukan di Kabupaten Lombok Barat yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 505 tanggal 23 Maret 1983, melakukan kegiatan usaha di bidang pembangunan dan perdagangan, dengan NPWP 01.209.798.6-915.000; -----
- 1.3.2 Dalam perkara *a quo*, Terlapor III mengikuti Paket Tender Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)- “Mataram 2” dan “menjadi pemenang” pada paket tersebut;
- 1.3.3 Dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2016 Nomor 09.Adv.ZH.II.2016, Terlapor III memberikan kuasa kepada “Dr. Zarman Hadi, S.H., M.H.,” Advokat pada Kantor Hukum Zarman Hadi & Partners yang beralamat di Komplek Perkantoran Panjtilar Regency Nomor 06, Jalan Panjtilar Negara, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Nomor Telepon (0370) 637358, Nomor Faksimili (0370) 644024, yang bertindak selaku Kuasa Hukum Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 1.4 Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor IV adalah sebagai berikut; -----
- 1.4.1 Terlapor IV adalah Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015; -----
- 1.4.2 Terlapor IV dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Nomor 1765/KPTS/ULP-NTB/2015 tanggal 14 Januari 2015 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: -----

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Ir. Alfian, M.T.	19621211 199403 1003	Ketua/ Anggota
2.	Ngakan Putu Jaya Putra, S.T.	19790207 200801 1018	Sekretaris/ Anggota
3.	Muhasin,S.T.	19701212 200701 1007	Anggota
4.	Ni Nyoman Mariatini, S.T.	19850310 201012 2003	Anggota
5.	Moh. Ali Sadikin, S.T.	19751226 200812 1001	Anggota

- 1.4.3 Tugas, wewenang dan tanggung jawab Terlapor IV selaku Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015, meliputi: -----
- 1.4.3.1 Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; -----
- 1.4.3.2 Menetapkan Dokumen Pengadaan; -----
- 1.4.3.3 Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing- masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; ---
- 1.4.3.4 Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi:-----
- 1.4.3.5 Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;-----
- 1.4.3.6 Menjawab sanggahan;-----
- 1.4.3.7 Menetapkan penyedia barang/jasa untuk Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. “100.000.000.000”,- (seratus milyar rupiah);-----

- 1.4.3.8 Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; -----
- 1.4.3.9 Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; -----
- 1.4.3.10 Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala ULP; -----
- 1.4.4 Dalam proses persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2015 Nomor hk.0202/50.2/BPJN-VIII/2016, Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015 memberikan kuasa kepada “Suroto, S.H., M.H.” dkk. pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang beralamat di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan nomor telepon (021) 7222806 dan nomor faksimili (021) 7251121; -----
- 2. Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -----
- 2.1 Bahwa objek tender dalam perkara *a quo* adalah Tender Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015, terdiri dari 4 (empat) paket pekerjaan sebagai berikut: -----

2.1.1	Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi) - Mataram 1		
	Pagu Anggaran	:	
	HPS	:	Rp 77.945.373.000,00 <i>(tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)</i>
	Sumber Pendanaan	:	APBN Tahun Anggaran 2015
	Ruang lingkup	:	Pembangunan Jalan sepanjang 1,5

	lokasi		Km
	Pemenang tender	:	Terlapor I (PT Lombok Infrastruktur Perkasa)
	Harga penawaran terkoreksi	:	Rp 72.287.056.000,00 <i>(tujuh puluh dua milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima puluh enam ribu rupiah)</i>
2.1.2	Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi) - Mataram 2		
	Pagu Anggaran	:	
	HPS	:	Rp 35.086.070.000,00 <i>(tiga puluh lima milyar delapan puluh enam juta tujuh puluh ribu rupiah)</i>
	Sumber Pendanaan	:	APBN Tahun Anggaran 2015
	Ruang lingkup lokasi	:	Pembangunan Jalan sepanjang 1 Km
	Pemenang tender	:	Terlapor III (PT Aria Jaya Raya)
	Harga penawaran terkoreksi	:	Rp 32.218.708.000,00 <i>(tiga puluh dua milyar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah)</i>
2.1.3	Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi) - Mataram 4		
	Pagu Anggaran	:	
	HPS	:	Rp 77.945.373.000,00 <i>(tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)</i>
	Sumber Pendanaan	:	APBN Tahun Anggaran 2015

	Ruang lingkup lokasi	:	Pembangunan Jalan sepanjang 2 Km
	Pemenang tender	:	Terlapor I (PT Lombok Infrastruktur Perkasa)
	Harga penawaran terkoreksi	:	Rp71.466.582.000,00 <i>(tujuh puluh satu milyar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)</i>
2.1.4	Paket Pelebaran Jalan Keruak-Pantai Pink-Tanjung Ringgit 02		
	Pagu Anggaran	:	
	HPS	:	Rp 51.971.200.000,00 <i>(lima puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)</i>
	Sumber Pendanaan	:	APBN Tahun Anggaran 2015
	Ruang lingkup lokasi	:	Pelebaran Jalan sepanjang 6 Km
	Pemenang tender	:	Terlapor II (PT Bunga Raya Lestari)
	Harga penawaran terkoreksi	:	Rp 48.058.038.000,00 <i>(empat puluh delapan milyar lima puluh delapan juta tiga puluh delapan ribu rupiah)</i>

2.2 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi “*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”; -----

3. Tentang Aspek Hukum Formal; -----

- 3.1 Bahwa Majelis Komisi menilai eksepsi para Terlapor (Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV) terkait *exceptio temporis* yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- 3.1.1 Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015 telah lewat waktu (daluwarsa) karena telah melanggar Pasal 39 ayat (1) juncto Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 3.1.2 Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----
“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), komisi wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan, komisi wajib menetapkan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan”-----
- 3.1.3 Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: -----
(1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang jelas tentang telah terjadinya pelanggaran, dengan menyertakan identitas pelapor;-----
(2) Pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan dengan menyertakan identitas pelapor
- 3.1.4 Berdasarkan Surat dari Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Surabaya Nomor 099/KPD-SBY/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 perihal permintaan dokumen terkait penyelidikan terhadap perkara *a quo*, para Terlapor berpendapat telah

- adanya laporan terkait perkara *a quo* sebelum tanggal 21 Mei 2015;-----
- 3.1.5 Menurut perhitungan para Terlapor, seharusnya jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dengan asumsi dimulai pada tanggal 21 Mei 2015, telah berakhir pada tanggal 20 Juni 2015 berdasarkan perhitungan 30 (tiga puluh) hari kalender, atau telah berakhir pada tanggal 3 Juli 2015 berdasarkan perhitungan 30 (tiga puluh) hari kerja; -----
- 3.1.6 Berdasarkan Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan dan Petikan Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015, diketahui bahwa Pemeriksaan Pendahuluan ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2015 dan jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dimulai sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan 17 Maret 2016;-----
- 3.1.7 Menurut perhitungan para Terlapor, terdapat rentang waktu sebagai berikut: -----
- 3.1.7.1 Kurang lebih 7 (tujuh) bulan sejak adanya laporan sampai ditetapkannnya Pemeriksaan Pendahuluan (21 Mei 2015 sampai dengan 28 Desember 2015); -----
- 3.1.7.2 Kurang lebih 9 (sembilan) bulan sejak adanya laporan sampai dengan dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan (21 Mei 2015 sampai dengan 2 Februari 2016);-----
- 3.1.7.3 Kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sejak adanya laporan sampai dengan selesainya Pemeriksaan Pendahuluan atau ditetapkannya Pemeriksaan Lanjutan (21 Mei 2015 sampai dengan 17 Maret 2016); -----
- 3.1.8 Bahwa jika norma yuridis dikorelasikan dengan fakta-fakta yang ada, maka Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, waktu dimulainya Pemeriksaan Pendahuluan, selesainya Pemeriksaan Pendahuluan atau ditetapkannya Pemeriksaan Lanjutan telah daluwarsa karena melampaui

batas waktu 30 (tiga puluh)hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 39 ayat (1) *juncto* Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

3.2 Bahwa berdasarkan argumen para Terlapor terkait *exceptio temporis* sebagaimana diuraikan pada butir 3.1 di atas, Majelis Komisi menjelaskan hal-hal sebagai berikut: -----

3.2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diatur lebih lanjut oleh Komisi; -----

3.2.2 Bahwa tata cara penyampaian laporan tersebut selanjutnya diatur oleh Komisi dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; -----

3.2.3 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 merupakan dasar hukum tata cara penanganan perkara di KPPU yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 336/K/Pdt.Sus/2010 terkait uji materi Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010. Putusan Mahkamah Agung tersebut menegaskan bahwa Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tersebut merupakan peraturan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

3.2.4 Berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, laporan yang disampaikan kepada Komisi harus memuat keterangan yang lengkap dan jelas.; -----

3.2.5 Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, proses diterimanya laporan sampai dengan laporan tersebut dinyatakan lengkap dan jelas harus melalui beberapa tahapan, yaitu tahap klarifikasi laporan, tahap penyelidikan, tahap pemberkasan, dan tahap gelar laporan; -----

- 3.2.6 Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, dilakukan Klarifikasi Laporan terhadap semua laporan yang dilaporkan kepada Komisi. Hasil Klarifikasi Laporan digunakan untuk menemukan bukti awal sebagai bahan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan untuk menilai kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran berdasarkan Hasil Klarifikasi laporan tersebut. Setelah penyelidikan selesai, dilakukan pemberkasan untuk menilai layak atau tidaknya Laporan Hasil Penyelidikan untuk dilakukan Gelar Laporan. Laporan Hasil Penyelidikan yang dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan, disusun dalam Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran. Kemudian Rapat Komisi menyempurnakan atau menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran. Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan yang dalam perkara *a quo* ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2015;
- 3.2.7 Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi dengan Keputusan Komisi. Berdasarkan kewenangannya, Majelis Komisi menentukan jadwal Pemeriksaan Pendahuluan. Untuk itu, Majelis Komisi menerbitkan Keputusan Majelis Komisi tentang jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan 17 Maret 2016 sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 3.2.8 Setelah selesai melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan dan menyampaikannya kepada Rapat Komisi. Setelah mendapat persetujuan Rapat Komisi, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Lanjutan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

Dalam perkara *a quo*, Pemeriksaan Lanjutan dilaksanakan sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan 13 Juni 2016 sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya Majelis Komisi memutuskan untuk melakukan perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan 1 Agustus 2016 sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

3.2.9 Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Komisi berpendapat jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan dalam Perkara Nomor 20/KPPU-L/2015 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, sehingga *exceptio temporis* yang disampaikan para Terlapor yang menyatakan jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan dalam perkara *a quo* telah lewat waktu (daluwarsa) adalah tidak benar;-----

3.3 Bahwa Majelis Komisi menilai eksepsi para Terlapor (Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV) yang menyatakan proses penyelidikan dalam perkara *a quo* cacat formal sebagai berikut: ----

3.3.1 Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menyatakan belum pernah dipanggil dan dimintai keterangan pada tahap Penyelidikan. Menurut para Terlapor, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 ;-----

3.3.2 Ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 mengatur sebagai berikut:-----
“(2) Investigator dalam melakukan penyelidikan melakukan langkah-langkah paling sedikit sebagai berikut:-----
a. Memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Terlapor, Pelaku Usaha, dan pihak lain yang terkait; -----

- b. *Memanggil dan memanggil keterangan saksi;-----*
- c. *Meminta pendapat ahli; -----*
- d. *Mendapat surat atau dokumen;-----*
- e. *Melakukan pemeriksaan setempat; dan/atau;-----*
- f. *Melakukan analisa terhadap keterangan-keterangan,surat*
- g. *dan atau dokumen serta hasil pemeriksaan setempat “;*

- 3.3.3 Menurut para Terlapor, ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi No 1 Tahun 2010 tersebut bersifat kumulatif sehingga seluruh point pada huruf a sampai dengan f wajib dilakukan dan dipenuhi oleh Tim Investigator ketika melakukan penyelidikan; -----
- 3.3.4 Dengan tidak pernah dipanggil dan tidak pernah dimintainya keterangan para Terlapor oleh Tim Investigator dalam proses penyelidikan, maka ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tidak terpenuhi yang mengakibatkan proses penyelidikan menjadi cacat formal;-----

3.4 Bahwa berdasarkan argumen para Terlapor terkait proses penyelidikan dalam perkara *a quo* cacat formal sebagaimana diuraikan pada butir 3.3 di atas, Majelis Komisi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:-----

- 3.4.1 Dalam membaca ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010, harus dibaca bersama dengan ketentuan sebelumnya yaitu Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 yang dikutip sebagai berikut: -----
“(1) Investigator melakukan Penyelidikan untuk memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran terhadap:-----
 - a. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;-----*
 - b. Laporan Hasil Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;-----*
 - c. Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4);-----*

d. Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)”-----

- 3.4.2 Perkara *a quo* merupakan perkara yang bersumber dari Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010; -----
- 3.4.3 Untuk memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran terhadap laporan, Investigator melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 sebagaimana telah diuraikan di atas;-----
- 3.4.4 Berdasarkan Surat Panggilan Penyelidikan Nomor 129/KPD-SBY/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015, PT Lombok Infrastruktur Perkasa telah dipanggil sebagai Saksi dalam Penyelidikan Nomor 20/Lid-L/VI/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Tender Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jalan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VIII, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB Tahun Anggaran 2015; -----
- 3.4.5 Berdasarkan Surat Panggilan Penyelidikan Nomor 130/KPD-SBY/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015, PT Bunga Raya Lestari telah dipanggil sebagai Saksi dalam Penyelidikan Nomor 20/Lid-L/VI/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jalan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VIII, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB Tahun Anggaran 2015; -----
- 3.4.6 Berdasarkan Surat Panggilan Penyelidikan Nomor 154/KPD-SBY/VI/2015 tanggal 25 Juni 2015, PT Aria Jaya Raya telah dipanggil sebagai Saksi dalam Penyelidikan Nomor 20/Lid-L/VI/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan

Jalan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VIII, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB Tahun Anggaran 2015; -----

- 3.4.7 Berdasarkan Surat Permintaan Dokumen Nomor 099/KPD-SBY/V/2015 tanggal 21 Mei 2015, Kelompok Kerja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Nusa Tenggara Barat telah dimintai keterangan tertulis disertai dengan dokumen-dokumen terkait Penyelidikan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pembangunan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Jalan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VIII, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi NTB Tahun Anggaran 2015; -----
- 3.4.8 Sebagaimana telah dijelaskan pada butir 3.2.5 dan 3.2.6 di atas, proses diterimanya laporan sampai dengan laporan tersebut dinyatakan lengkap dan jelas harus melalui beberapa tahapan, yaitu tahap klarifikasi laporan, tahap penyelidikan, tahap pemberkasan, dan tahap gelar laporan. Surat-surat sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.4 sampai dengan 3.4.7 di atas dikirimkan dalam rangka proses penyelidikan untuk memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran terhadap laporan;-----
- 3.4.9 Surat-surat sebagaimana dimaksud pada butir 3.4.4 sampai dengan 3.4.7 tersebut di atas membuktikan bahwa PT Lombok Infrastruktur Perkasa, PT Bunga Raya Lestari, PT Aria Jaya Raya telah dipanggil dan dimintai keterangan pada tahap penyelidikan, sedangkan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah dimintakan keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan daftar permintaan dokumen; -----
- 3.4.10 Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Komisi berpendapat proses penyelidikan dalam perkara *a quo*

tidak cacat formal karena sudah sesuai dengan Tata Cara Penanganan Perkara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010; -----

3.5 Bahwa Majelis Komisi menilai eksepsi Terlapor IV terkait *error in persona* yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

3.5.1 Terlapor IV menyatakan LDP Tim Investigator salah pihak karena Terlapor IV merupakan organ/struktur dari Pemerintah (pelaksana fungsi eksekutif), bukan subyek hukum Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;---

3.5.2 Secara normatif yuridis, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada intinya mengatur persaingan sehat di antara pelaku usaha, maka KPPU hanya dapat memberikan masukan apabila ada kebijakan/tindakan hukum Terlapor IV yang dinilai tidak sesuai;-----

3.5.3 Secara normatif-yuridis, pada intinya Terlapor IV tidak termasuk dalam frase "pihak lain" sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena secara *de jure*, siapa yang dimaksud dengan Pihak Lain tidak terdefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Menurut Terlapor IV, yang dapat dikategorikan sebagai Pihak Lain adalah pelaku usaha lain, pelaku usaha pesaing maupun pihak yang tidak terlibat langsung dalam tender yang mengatur atau menentukan pemenang tender; -----

3.5.4 Oleh karena Terlapor IV merupakan bagian/struktur dari Pemerintah, maka Terlapor IV demi hukum tidak dapat menjadi subyek hukum Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan tidak dapat dituduh dan/atau dinyatakan melakukan/terlibat dalam persekongkolan;----

3.6 Bahwa berdasarkan argumen Terlapor IV terkait *error in persona* sebagaimana diuraikan pada butir 3.5 di atas, Majelis Komisi menjelaskan hal-hal sebagai berikut:-----

3.6.1 Subjek hukum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdiri dari pelaku usaha dan pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal tersebut yang

mengatur bahwa “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----

- 3.6.2 Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah “orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”;-----
- 3.6.3 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi menilai Terlapor IV jelas tidak termasuk dalam kategori subjek hukum pelaku usaha; -----
- 3.6.4 Berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender, yang dimaksud dengan pihak lain adalah “para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”;-----
- 3.6.5 Yang dimaksud dengan pihak lain secara horizontal meliputi pelaku usaha lain atau pelaku usaha pesaing yang dapat menciptakan terjadinya persaingan semu dalam tender, sedangkan yang dimaksud dengan pihak lain secara vertikal meliputi subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender yang meliputi panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----
- 3.6.6 Dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi menilai Terlapor IV termasuk dalam kategori pihak lain secara vertikal yang merupakan subjek hukum lainnya yang terkait dengan

tender yaitu panitia tender yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Bali Nomor 1765/KPTS/ULP-NTB/2015 tanggal 14 Januari 2015 dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diuraikan pada butir 1.4.3 di atas;-----

3.6.7 Dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat LDP Tim Investigator tidak salah pihak (*error in persona*) karena Terlapor IV merupakan subyek hukum Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

4. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----

4.1 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait persamaan kesalahan pengetikan pada Surat Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut;-----

4.1.1 Pada Surat Penawaran Terlapor I, PT Lombok Infrastruktur Perkasa Nomor 09/LIP/III/2015 dan Nomor 08/LIP/III/2015, Surat Penawaran Terlapor II, PT Bunga Raya Lestari Nomor 32/BRL/III/2015, dan Surat Penawaran Terlapor III, PT Aria Jaya Raya Nomor 12/AJR/III/2015 terdapat beberapa kesalahan pengetikan yang sama sebagai berikut;-----

4.1.1.1 Persamaan kesalahan pengetikan terjadi dalam penulisan kata “dan” dan kata “Berita” yang ditulis “danBerita” dimana baik Terlapor I, Terlapor II maupun Terlapor III tidak memberikan spasi (jarak kata) sebagaimana surat penawaran yang lain;-----

4.1.1.2 Persamaan kesalahan pengetikan juga terjadi dalam format penulisan dokumen-dokumen yang dilampirkan bersama Surat Penawaran. Pada angka 5 yang merupakan rincian dokumen penawaran teknis, Terlapor I, Terlapor II maupun Terlapor III tidak memberikan jarak tepi yang sesuai untuk angka 5 point a, b, c, d, dan e dan

setelah kata “dan”, “angka 5 point f. RK3K” yang diketik berlanjut tanpa di “enter” untuk melakukan perpindahan baris; -----

- 4.1.2 Pada saat di persidangan ditunjukkan bukti persamaan kesalahan pengetikan pada Surat Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, para Terlapor mengakui adanya persamaan tersebut tapi tidak dapat menjelaskan apa yang menjadi penyebabnya karena menyerahkan sepenuhnya penyusunan dokumen penawaran kepada staf masing-masing Terlapor; -----
- 4.1.3 Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III menyatakan kesamaan kesalahan pengetikan di antara para Terlapor tidak membuktikan para Terlapor terlibat persekongkolan; -
- 4.1.4 Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 huruf e mengatur mengenai indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa yang ditunjukkan antara lain dengan adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -----
- 4.1.5 Majelis Komisi menilai bahwa persamaan kesalahan pengetikan dalam Surat Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tersebut merupakan bukti adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran. Persamaan kesalahan pengetikan tersebut terjadi karena Surat Penawaran tersebut dibuat oleh orang yang sama atau dikerjakan oleh masing-masing staf para Terlapor namun bekerjasama dengan menggunakan *soft file* yang sama;-----
- 4.1.6 Majelis Komisi menilai bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan pelaku usaha pesaing yang seharusnya bersaing bukan bekerjasama dalam menyusun dokumen tender. Kerjasama dalam menyusun dokumen tender tersebut bertentangan dengan prinsip persaingan

usaha sehat dan prinsip dasar pengadaan barang/jasa
yaitu prinsip bersaing; -----

4.2 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait
persamaan personil inti antara Terlapor I dan Terlapor II sebagai
berikut; -----

4.2.1 Salah satu persyaratan kelengkapan dokumen tender
adalah adanya dokumen penawaran teknis yang harus
melampirkan daftar personil inti. Personil inti merupakan
tenaga ahli atau tenaga teknis yang akan ditempatkan
secara penuh, yang di dalam organisasi pelaksanaan
posisinya sebagai manajemen pelaksanaan pekerjaan;-----

4.2.2 Salah satu personil inti yang diperlukan untuk
pelaksanaan pekerjaan adalah 1 (satu) orang *draftman*
(juru gambar) -----

4.2.3 Berdasarkan fakta persidangan, Terlapor I dan Terlapor II
menyampaikan 1 (satu) orang *draftman* (juru gambar) yang
sama yaitu Sdr. Ahlan;-----

4.2.4 Terlapor I dan Terlapor II menyatakan bahwa Sdr. Ahlan
merupakan pegawai tidak tetap (*freelance*) pada masing-
masing perusahaan; -----

4.2.5 Dalam Kesimpulan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III
dinyatakan bahwa:-----

4.2.5.1 Berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Ahmad
Zikrullah, S.T., M.SE., M.Sc., kesamaan personil
inti diperbolehkan asal dilakukan pada paket yang
berbeda sesuai dengan yang diatur dalam
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
31/PRT/M/2015; -----

4.2.5.2 Berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Zainal
Asikin, S.H., S.U., kesamaan personil inti
diperbolehkan dan tidak ada larangan untuk itu
asal dalam paket yang berbeda. Hal ini berkaitan
dengan keahlian seseorang dimana pada suatu
perusahaan terkadang tidak memiliki atau kurang
tenaga ahli untuk itu; -----

- 4.2.5.3 Dengan demikian, kesamaan personil inti antara Terlapor I dan Terlapor II tidak membuktikan para Terlapor terlibat persekongkolan; -----
- 4.2.6 Majelis Komisi menilai bahwa masing-masing paket tender yang diikuti oleh Terlapor I dan Terlapor II dilakukan pada waktu yang bersamaan. Meskipun paket tender yang diikuti oleh para Terlapor tersebut berbeda, namun pelaksanaan pekerjaan akan dilakukan pada waktu yang bersamaan;-----
- 4.2.7 Mengingat pentingnya peranan personil inti sebagai tenaga ahli atau tenaga teknis yang akan ditempatkan secara penuh, yang di dalam organisasi pelaksanaan posisinya sebagai manajemen pelaksanaan pekerjaan, maka tidak sepatutnya personil inti tersebut merupakan pegawai tidak tetap (*freelance*);-----
- 4.2.8 Majelis Komisi menilai persamaan personil inti *draftman* (juru gambar) yaitu Sdr. Ahlan membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti paket-paket tender tersebut;-----
- 4.2.9 Majelis Komisi menilai Terlapor I dan Terlapor II merupakan pelaku usaha pesaing yang seharusnya bersaing bukan bekerjasama dengan mempekerjakan personil inti yang sama. Kerjasama dalam menyusun dokumen tender tersebut bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat dan prinsip dasar pengadaan barang/jasa yaitu prinsip bersaing;-----
- 4.3 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait persamaan peralatan utama yang digunakan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut: -----
- 4.3.1 Terlapor I menggunakan peralatan utama berupa 1 (satu) unit *Asphalt Mixing Plant* (AMP) kapasitas 1000 kg/batch yang dimiliki sendiri oleh Terlapor I yang berlokasi di Pringkubaya, Lombok Timur untuk mengikuti Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi)-

- Mataram 1 dan Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi) Mataram 4,; -----
- 4.3.2 Terlapor I memberikan dukungan peralatan utama berupa 1 (satu) unit AMP yang sama kepada Terlapor II yang mengikuti tender Paket Pelebaran Jalan Keruak-Pantai Pink-Tanjung Ringgit 02 dan kepada Terlapor III yang mengikuti tender Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi) - Mataram 2; -----
- 4.3.3 Selain AMP, Terlapor I juga memberikan dukungan peralatan lainnya kepada Terlapor II berupa 1 (satu) unit *stone crusher* dengan kapasitas 75 ton/jam. Terlapor I juga memberikan dukungan peralatan lainnya kepada Terlapor III berupa berupa 1 (satu) unit *stone crusher* dengan kapasitas 75 ton/jam, *asphalt sprayer*, *asphalt finisher*, *bulldozer*, *dumpt truck*, *genset*, *motor grader*, *tire roller*, *blending equipment* dan *concrete pump*; -----
- 4.3.4 Menurut para Terlapor, tidak ada larangan dalam dokumen lelang mengenai kesamaan peralatan utama. Peralatan utama pada dasarnya tidak bisa dipersalahkan. Peralatan yang digunakan dalam pengajuan tender diperbolehkan memakai peralatan dari dukungan milik perusahaan lain, yang penting peralatan tersebut memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen penawaran. Hal ini sesuai dengan keterangan Ahli Sdr. Ahmad Zikrullah, ST, MSE, MSc. yang menyatakan selama kapasitas dan area peralatan untuk mensuplay kebutuhan proyek memungkinkan, penggunaan peralatan utama yang sama itu sah-sah saja dan tidak dilarang dalam satu paket yang sama; -----
- 4.3.5 Berdasarkan perhitungan teknis, AMP yang dimiliki Terlapor I memiliki kapasitas produksi sebesar 700 (tujuh ratus) ton/hari. Apabila direncanakan produksi AMP selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari, yang mana waktu pelaksanaan proyek selama 225 (dua ratus sdua puluh lima) hari kalender, maka dapat diketahui bahwa

AMP tersebut bisa menghasilkan *hot mix* sebanyak 69.300 (enam puluh sembilan ribu tiga ratus) ton;-----

4.3.6 Berdasarkan hasil perhitungan teknis para Terlapor terhadap volume pekerjaan yang membutuhkan *hot mix* pada 4 (empat) paket tender yang usulan peralatannya menggunakan peralatan AMP yang sama adalah sebesar 55.678,09 (lima puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan koma nol sembilan) ton. Artinya jumlah *hot mix* yang dibutuhkan bisa disuplay oleh AMP tersebut;-----

4.3.7 Berdasarkan hasil perhitungan teknis para Terlapor, alat *stone crusher* mampu menghasilkan produksi sebanyak 720 m³/hari (tujuh ratus dua puluh meter kubik per hari). Jika batasan hari produksi dalam paket pekerjaan yang dilelang selama 109 (seratus sembilan) hari, maka dapat diketahui bahwa *stone crusher* tersebut bisa menghasilkan batu pecah sebanyak 78.480,00 m³ (tujuh puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh meter kubik). Sisa logistik batu pecah yang dimiliki oleh Terlapor I sampai dengan 1 Juni 2015 adalah sebanyak 49.210,00 m³ (empat puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh meter kubik), dan sisa produksi sebanyak 61.018,13 m³ (enam puluh satu ribu delapan belas koma tiga belas meter kubik). Sehingga potensi produksi batu pecah selama 109 (seratus sembilan) hari adalah sebanyak sebanyak 188.708,13 m³ (seribu delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan koma tiga belas meter kubik);-----

4.3.8 Berdasarkan hasil perhitungan teknis para Terlapor terhadap volume pekerjaan yang membutuhkan batu pecah pada 4 (empat) paket yang usulan peralatannya menggunakan peralatan *stone crusher* yang sama adalah sebesar 93.693,91 m³ (sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh satu meter kubik). Jika faktor pakai dari batu pecah adalah 85% (delapan puluh lima persen), maka jumlah kotor yang dibutuhkan adalah sebanyak 110.228,13 m³ (seratus

- sepuluh ribu dua ratus dua puluh delapan koma tiga belas meter kubik). Dengan demikian batu pecah yang dibutuhkan bisa disuplay oleh SC tersebut;-----
- 4.3.9 Bahwa menurut para Terlapor, kemampuan alat tersebut terbukti sesuai dengan realitas dimana paket tender dapat diselesaikan sesuai waktu kontrak berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan; -----
- 4.3.10 Berdasarkan uraian perhitungan sebagaimana dimaksud di atas, Majelis Komisi mempertimbangkan jangka waktu pengerjaan proyek dalam waktu yang bersamaan untuk keempat paket tender dalam perkara *a quo* dibandingkan dengan volume kapasitas produksi dari AMP dan *stone crusher* serta mobilisasi material dari lokasi peralatan ke lokasi masing-masing proyek;-----
- 4.3.11 Majelis Komisi menilai perhitungan sebagaimana diuraikan oleh para Terlapor adalah dengan asumsi volume produksi secara terus menerus selama 7 (tujuh) jam per hari selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari untuk AMP dan 109 (seratus sembilan) hari untuk *stone crusher*;-----
- 4.3.12 Menurut Majelis Komisi, perhitungan yang disampaikan oleh para Terlapor tersebut bersifat *unreliable* karena dalam perhitungan kapasitas produksi belum memasukkan perhitungan faktor resiko (*risk factor*), jarak dan waktu tempuh yang diperlukan untuk mobilisasi material dari lokasi peralatan ke lokasi masing-masing proyek dan kekhususan sifat hotmix yang harus segera digunakan segera setelah diproduksi; -----
- 4.3.13 Majelis Komisi menilai persamaan peralatan utama berupa AMP dan *stone crusher* yang digunakan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III secara bersamaan membuktikan adanya kerjasama di antara para Terlapor dalam pengerjaan keempat proyek dalam perkara *a quo*; -----
- 4.4 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait persamaan *IP Address* antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut; -----

4.4.1 Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa terdapat persamaan *IP Address* yang pernah digunakan untuk mendaftar atau mengupload dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III dengan perincian sebagai berikut: -----

Terlapor I	Terlapor II	Terlapor III
36.83.179.145	36.83.179.145	
36.83.190.194	36.83.190.194	
182.9.67.226	182.9.67.226	
182.5.239.175	182.5.239.175	
36.75.171.140	36.75.171.140	
180.249.168.198	180.249.168.198	
36.83.176.9	182.5.61.47	
182.8.219.32	182.5.249.94	
182.8.7.232	182.12.196.133	
36.83.185.174		
		36.83.185.174

- 4.4.2 Menurut Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, *IP Address* yang sama berpeluang terjadi pada semua peserta yang mengirimkan (*upload*) dokumen dari peralatan pada jaringan yang sama. Selain tidak ada larangan dalam Dokumen Pengadaan, dokumen penawaran yang dikirim bukanlah dokumen penawaran pada paket yang sama. Sehingga aktivitas pengiriman dokumen dari *IP Address* yang sama tersebut tidak berdampak terhadap peningkatan peluang salah satu peserta untuk memenangkan tender; ---
- 4.4.3 Terlapor IV menyatakan tidak menyediakan *bidding room* dalam proses tender perkara *a quo*;-----
- 4.4.4 Menurut pendapat Ahli, Achmad Zikrullah, S.T., M.SE., M.Sc., *IP Address* merupakan identitas dari komputer, ketika lebih dari beberapa perusahaan menggunakan satu komputer yang sama, ini merupakan indikasi apabila waktu *upload* yang sama, kalau memang suatu kebetulan hal tersebut harus didalami alat buktinya;-----
- 4.4.5 Majelis Komisi menilai bahwa persamaan *IP Address* dimungkinkan pada saat para peserta tender melakukan pendaftaran atau *upload* dokumen pada komputer yang

- sama dan/atau dengan jaringan internet yang sama. Oleh karena Terlapor IV selaku panitia tender tidak menyediakan *bidding room*, maka tertutup kemungkinan persamaan *IP Address* tersebut disebabkan oleh penggunaan komputer dan/atau jaringan internet yang berada di dalam *bidding room*; -----
- 4.4.6 Majelis Komisi menilai dalam proses tender yang bersaing, pendaftaran dan *upload* dokumen tender dilakukan oleh masing-masing Terlapor dengan menggunakan komputer dan jaringan internet di kantor masing-masing; -----
- 4.4.7 Majelis Komisi menilai adanya bukti persamaan *IP Address* tersebut memperkuat bukti adanya kerjasama di antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengirimkan atau *upload* dokumen tender pada masing-masing paket tender yang diikutinya; -----
- 4.5 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait adanya hubungan kekeluargaan antara komisaris/pemegang saham Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut; -----
- 4.5.1 Berdasarkan bukti dokumen Kartu Keluarga sebagaimana telah diakui oleh Terlapor II dan Terlapor III, diketahui bahwa Sdr. Bambang Wijaya dan Sdri. Suangrainy Harinto memiliki hubungan kekeluargaan sebagai suami istri dimana Sdr. Bambang Wijaya adalah Komisaris Terlapor III dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 94,59% (sembilan puluh empat koma lima puluh sembilan persen) dan Sdri. Suangrainy Harinto adalah Komisaris Terlapor II dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 95% (sembilan puluh lima persen); -----
- 4.5.2 Hubungan antara Terlapor II dan Terlapor III juga ditunjukkan pada saat Terlapor II masih berbentuk persekutuan komanditer dengan nama CV Bunga Raya, diketahui bahwa Sdr. Bambang Wijaya (sekarang Komisaris Terlapor III) merupakan salah satu pengurus CV Bunga Raya berdasarkan Akta Perubahan Nomor 12 tanggal 5 Februari 2007 yang dibuat oleh Notaris Petra Mariawati

Abrosius Imam, S.H. di Mataram. Pada saat pembentukan Terlapor II menjadi perseroan terbatas, modal atau saham Terlapor II disetorkan dari pemasukan seluruh aktiva dan passiva CV Bunga Raya; -----

- 4.5.3 Keterkaitan semakin dipertegas dengan fakta bahwa dalam proses penyampaian dokumen penawaran PT Aria Jaya Raya, khususnya untuk dokumen kualifikasi (data perusahaan terkait pengurus dan pemegang saham), PT Aria Jaya Raya justru melampirkan dokumen salinan (copy) Kartu Tanda Penduduk milik Sdri. Angrainy Harinto (Komisaris / Pemegang Saham PT Bunga Raya Lestari) selaku istri BambangWijaya; -----
- 4.5.4 Bertukarnya dokumen persyaratan tender juga terjadi pada dokumen teknis terkait dengan bukti kepemilikan peralatan utama dimanadalam dokumen teknis PT Aria Jaya Raya justru terselip dokumen salinan Kwitansi Oscar Mas Heavy Equipment Nomor: 117/PJB- OM/SBY-SW/XI-11 tanggal 16 Januari 2012 terkait Pelunasan atas pembelian 1 (satu) unit wheel loader XG 932-III dari PT Bunga Raya Lestari
- 4.5.5 Menurut para Terlapor, yang dimaksud dengan hubungan afiliasi berdasarkan Dokumen Lelang Bab II Nomor 5, sub bab 5.2 huruf a adalah *“seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada pelelangan pekerjaan yang sama”*;-----
- 4.5.6 Selanjutnya pengertian hubungan afilliasi berdasarkan penjelasan Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi *“dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada badan*

- usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama”,-----*
- 4.5.7 Terlapor II dan Terlapor III menyatakan tidak menjadi peserta yang mengikuti pelelangan pekerjaan yang sama;---
- 4.5.8 Selanjutnya para Terlapor menyatakan bahwa menurut pendapat Ahli Sdr. Ahmad Zikrullah, S.T., M.SE, M.Sc. dan Sdr. Prof. Dr. Zainal Asikin, S.H., S.U., hubungan afiliasi sudah tidak termasuk hubungan darah bapak, ibu, suami, istri dan hubungan semenda berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; -----
- 4.5.9 Majelis Komisi menilai meskipun Terlapor II dan Terlapor III tidak mengikuti paket tender yang sama dan hubungan kekeluargaan tidak termasuk kategori hubungan afiliasi menurut Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, namun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, adanya hubungan kekeluargaan yang menyebabkan adanya hubungan antara Komisaris/Pemegang Saham para peserta tender yang memiliki jenis usaha yang sama berpotensi mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; ---
- 4.5.10 Majelis Komisi menilai adanya hubungan kekeluargaan dan hubungan antara Komisaris/Pemegang Saham antara Terlapor II dan Terlapor III yang memiliki jenis usaha yang sama, yang mengikuti paket-paket tender yang berbeda namun diselenggarakan pada waktu yang bersamaan, berpotensi mengakibatkan terjadinya pengaturan dan pembagian paket-paket tender tersebut; -----
- 4.6 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait adanya surat dukungan palsu sebagai berikut; -----
- 4.6.1 Berdasarkan dokumen penawaran masing-masing Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, terdapat daftar peralatan yang digunakan untuk membuktikan kepemilikan peralatan. Dalam daftar masing-masing peralatan tersebut tercantum nomor invoice dan nama penjual beberapa peralatan yaitu PT Probesco Disatama. Peralatan dimaksud

antara lain *Excavator, Excavator Breaker, Tandem Vibration, Road Roller, Vibratory Roller, StoneCrusher, Titan Asphalt Finisher, Motor Grader, Pneumatic Tyre RollerSakai, Three Wheel Roller, Soesan Hydraulic Breaker*;--

- 4.6.2 Investigator menduga Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah melakukan pemalsuan dokumen penawaran berupa invoice pembayaran milik PT Probesco untuk pembuktian kepemilikan peralatan utama yang dipersyaratkan dalam tender. Dugaan tersebut didasarkan pada alat bukti yang menunjukkan PT Probesco tidak pernah melakukan penjualan peralatan dan/atau menerbitkan bukti penjualan terkait peralatan tersebut kepada Terlapor I, Terlapor II maupun Terlapor III; -----
- 4.6.3 Para Terlapor menyatakan peralatan utama yang diusulkan sesungguhnya adalah peralatan yang tercantum dalam daftar peralatan pada Isian Kualifikasi. Semua peralatan milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) item tersebut, setelah dikurangi dengan 2 (dua) item peralatan yang disewa, relevan dengan nilai peralatan proyek pada aktiva tetap di neraca perusahaan pada Dokumen Penawaran; -----
- 4.6.4 Bahwa berdasarkan daftar peralatan milik Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, dinyatakan bahwa alat yang ada telah sesuai dengan jumlah alat yang diminta oleh Terlapor IV, sehingga tanpa adanya alat dari PT Probesco pun jumlah alat masih memenuhi dari yang diminta oleh Terlapor IV; -----
- 4.6.5 Berdasarkan uraian di atas, Majelis Komisi menilai tidak cukup bukti untuk menyatakan telah terjadi pemalsuan dokumen penawaran berupa invoice pembayaran milik PT Probesco untuk pembuktian kepemilikan peralatan utama Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 4.7 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait adanya persamaan staf Terlapor I dan Terlapor II yang mendaftar,

mengurus, menyusun dan memasukkan dokumen penawaran sebagai berikut: -----

- 4.7.1 Berdasarkan daftar hadir Acara Pemasukan Dokumen Penawaran dalam tender *a quo* disebutkan Staf yang mewakili dan bertanda-tangan untuk dan atas nama Terlapor I adalah Sdr. Wahyudi, sedangkan Staf yang mewakili dan bertanda-tangan untuk dan atas nama Terlapor II adalah Sdri. Endang Puji Rahayu; -----
- 4.7.2 Berdasarkan dokumen daftar hadir yang terlampir pada Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi) - Mataram 1, nama Endang Puji Rahayu yang dibuktikan dengan nomor *handphone* yang sama hadir untuk mewakili *Joint Operation* antara PT Hutama Karya – PT Bunga Raya Lestari; -----
- 4.7.3 Berdasarkan keterangan di persidangan, Terlapor I menyatakan yang mengurus, menyusun dan memasukkan dokumen penawaran Terlapor I adalah Sdri. Endang Puji Rahayu yang merupakan pegawai tetap; -----
- 4.7.4 Berdasarkan keterangan di persidangan, Terlapor II menyatakan yang mengurus dan memasukkan dokumen penawaran Terlapor II adalah Sdr. Wahyudi selaku staf administrasi; -----
- 4.7.5 Terlapor I maupun Terlapor II tidak dapat memberikan penjelasan setelah ditunjukkan dokumen daftar hadir pemasukan dokumen tender *a quo* dimana Sdri. Endang Puji Rahayu yang diklaim sebagai staf Terlapor I ternyata menandatangani daftar hadir untuk dan atas nama Terlapor II. Sebaliknya, Sdr. Wahyudi yang diklaim sebagai staf Terlapor II, justru menandatangani daftar hadir untuk dan atas nama Terlapor I. Namun demikian, Terlapor I dan Terlapor II mengakui kedua orang tersebut merupakan staf mereka; -----
- 4.7.6 Majelis Komisi menilai Terlapor I dan Terlapor II memiliki staf yang sama yang bekerja baik untuk Terlapor I maupun

- Terlapor II, yakni Sdri. Endang Puji Rahayu dan Sdr. Wahyudi. Kedua orang tersebut bertindak mewakili Terlapor I maupun Terlapor II dalam tender *a quo*; -----
- 4.7.7 Majelis Komisi menilai adanya staf yang sama untuk mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dalam tender *a quo* merupakan bentuk kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti dan mengatur tender *a quo*;-----
- 4.8 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 4.1 sampai dengan butir 4.7 di atas, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat bukti persekongkolan horizontal antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang melakukan pembagian paket tender dalam rangka mengatur dan menentukan pemenang pada masing-masing paket tender dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut: -----
- 4.8.1 Terdapat hubungan kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II yang dibuktikan dengan adanya persamaan personil inti *draftman* (juru gambar) yaitu Sdr. Ahlan, dan persamaan staf yang mendaftar, mengurus, menyusun dan memasukkan dokumen penawaran yaitu Sdr. Wahyudi dan Sdri. Endang Puji Rahayu; -----
- 4.8.2 Terdapat hubungan kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor III yang dibuktikan dengan; -----
- 4.8.3 Terdapat hubungan kerjasama antara Terlapor II dan Terlapor III yang dibuktikan dengan hubungan kekeluargaan antara komisaris/pemegang saham Terlapor II dan Terlapor III yaitu Sdr. Bambang Wijaya dan Sdri. Suangrainy Harinto yang merupakan suami istri;-----
- 4.8.4 Terdapat hubungan kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang dibuktikan dengan persamaan kesalahan pengetikan pada Surat Penawaran, persamaan peralatan utama yang digunakan berupa AMP dan *stone crusher*, dan persamaan *IP Address* untuk mengirimkan atau *upload* dokumen tender;-----
5. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----

- 5.1 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait kelalaian Terlapor IV yang tidak melakukan klarifikasi terhadap persamaan kesalahan pengetikan pada Surat Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut:-----
- 5.1.1 Berdasarkan uraian pada butir 4.1, terbukti kerjasama antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam menyusun dokumen penawaran tender yang dibuktikan dengan beberapa kesalahan pengetikan yang sama pada Surat Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; ----
- 5.1.2 Terlapor IV menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III masing-masing mengikuti paket tender yang berbeda. Berdasarkan ketentuan normatif yuridis, dalam proses evaluasi, Terlapor IV tidak boleh membandingkan Dokumen Penawaran Peserta Lelang dengan Dokumen Penawaran Peserta Lelang lainnya dari pelelangan/seleksi yang berbeda. Sehingga dengan demikian, wajar jika Terlapor IV tidak menemukan adanya persamaan kesalahan pengetikan dalam Dokumen Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tersebut; -----
- 5.1.3 Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 huruf e mengatur mengenai indikasi persekongkolan antar penyedia barang/jasa yang ditunjukkan antara lain dengan adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan; -----
- 5.1.4 Majelis Komisi menilai Terlapor IV merupakan Panitia Tender yang sama yang bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan tender di keempat paket tender dalam perkara *a quo* dimana Terlapor IV memiliki kewenangan untuk memeriksa seluruh dokumen penawaran tender di keempat paket tender tersebut;-----
- 5.1.5 Majelis Komisi menilai Terlapor IV telah lalai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya selaku Panitia Tender terutama dalam melakukan evaluasi

dokumen penawaran para peserta tender yang memiliki indikasi melakukan persekongkolan; -----

5.2 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait kelalaian Terlapor IV yang tidak melakukan klarifikasi terhadap persamaan personil inti antara Terlapor I dan Terlapor II sebagai berikut; -----

5.2.1 Berdasarkan uraian pada butir 4.2, terbukti Terlapor I dan Terlapor II bekerjasama dalam mempekerjakan personil inti yang sama yaitu Sdr. Ahlan sebagai *draftman* (juru gambar) pada paket-paket tender yang diikuti oleh Terlapor I dan Terlapor II; -----

5.2.2 Terlapor IV menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak mengajukan Dokumen Penawaran pada Paket Pelelangan yang sama, sehingga Terlapor IV tidak membandingkan antara Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II, sehingga wajar dan berdasar hukum jika Terlapor IV tidak menemukan adanya kesamaan personil inti (*draftman*); -----

5.2.3 Terlapor IV menyatakan adanya kesamaan *draftman* (juru gambar) pada Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor II tidak menunjukkan Terlapor IV telah menyetujui atau memfasilitasi adanya persekongkolan; -----

5.2.4 Majelis Komisi menilai Terlapor IV merupakan Panitia Tender yang sama yang bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan tender pada paket-paket tender yang diikuti oleh Terlapor I dan Terlapor II dalam perkara *a quo* sehingga Terlapor IV memiliki kewenangan untuk memeriksa seluruh dokumen penawaran tender pada paket-paket tender tersebut; -----

5.2.5 Majelis Komisi menilai Terlapor IV telah lalai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya selaku Panitia Tender karena dalam menetapkan penyedia barang/jasa tidak mempertimbangkan adanya persamaan personil inti di antara Terlapor I dan Terlapor II selaku pemenang tender yang dapat mempengaruhi secara teknis

pelaksanaan paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan; -----

5.3 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait kelalaian Terlapor IV yang tidak melakukan klarifikasi terhadap persamaan peralatan utama yang digunakan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut; -----

5.3.1 Berdasarkan uraian pada butir 4.3, terbukti bahwa Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III bekerjasama dalam pengerjaan keempat proyek dalam perkara *a quo* yang dibuktikan dengan penggunaan peralatan utama berupa AMP dan *stone crusher* yang sama dan digunakan dalam jangka waktu yang bersamaan; -----

5.3.2 Terlapor IV menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor III tidak mengajukan Dokumen Penawaran pada Paket Pelelangan yang sama, sehingga berdasar hukum Terlapor IV tidak membandingkan antara Dokumen Penawaran Terlapor I dan Terlapor III; -----

5.3.3 Berdasarkan pemahaman Terlapor IV terhadap Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Dokumen Pengadaan, maka dukungan peralatan dari satu Penyedia Jasa kepada Penyedia Jasa lainnya, atau dari satu paket pekerjaan ke paket pekerjaan lainnya dapat dibenarkan asalkan kapasitas dari peralatan tersebut dapat memenuhi terhadap paket-paket yang akan dikerjakan; -----

5.3.4 Menurut Terlapor IV, terkait dukungan peralatan antara peserta pelelangan, Ahli Sdr. Achmad Zikrullah, S.T., M.SE., M.Sc. menyatakan selama kapasitas dan area untuk *mensupply* memungkinkan ini sah saja dalam satu paket yang sama karena dukungan bisa diserahkan kepada pihak lain. Pokja harus memperhatikan karena akan mempengaruhi kualitas dan kecepatan; -----

5.3.5 Berdasarkan hasil perhitungan dan evaluasi, Terlapor IV meyakini peralatan yang ditawarkan baik oleh Terlapor I

- maupun Terlapor III dapat memenuhi persyaratan yang diminta dalam Dokumen Pengadaan;-----
- 5.3.6 Oleh karena dukungan peralatan antara Peserta Pelelangan diperbolehkan, maka adanya dukungan peralatan dari Terlapor I kepada Terlapor III tidak dilarang dan tidak membuktikan Terlapor IV telah lalai;-----
- 5.3.7 Demi hukum, Terlapor IV tidak dapat dinyatakan telah menyetujui atau memfasilitasi adanya persekongkolan apalagi dipersalahkan (turut serta dalam persekongkolan vertikal) karena adanya dukungan peralatan antar Peserta Pelelangan yaitu Terlapor I dan Terlapor III;-----
- 5.3.8 Berdasarkan uraian Terlapor IV sebagaimana dimaksud di atas, Majelis Komisi menilai bahwa penggunaan peralatan utama yang mendapat dukungan dari Terlapor I, tidak hanya dilakukan antara Terlapor I dan Terlapor III, namun dukungan peralatan yang sama tersebut juga diberikan oleh Terlapor I kepada Terlapor II; -----
- 5.3.9 Majelis Komisi menilai Terlapor IV lalai dalam proses evaluasi tender karena tidak melakukan klarifikasi terhadap penggunaan peralatan utama yang sama yaitu AMP dan *stone crusher* antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk keempat proyek tender yang diikuti oleh para Terlapor tersebut;-----
- 5.3.10 Majelis Komisi berpendapat Terlapor IV **tidak dapat menggunakan pendekatan *ex post*** dalam menilai terpenuhinya kapasitas produksi AMP dan *stone crusher* yang dimiliki oleh Terlapor I setelah pekerjaan keempat proyek tersebut selesai dilaksanakan. Terlapor IV **seharusnya menggunakan pendekatan *ex ante*** yang memperhitungkan kapasitas produksi dan ketepatan waktu pelaksanaan masing-masing proyek pada tahap evaluasi tender dengan mengacu pada dokumen perencanaan tender. Terlapor IV seharusnya juga **memperhitungkan faktor-faktor resiko** (*risk factors*) yang mungkin muncul dalam hal penggunaan peralatan utama yang sama dalam

empat proyek yang dikerjakan dalam jangka waktu yang bersamaan. Oleh karena tidak adanya alternatif peralatan lain atau peralatan cadangan, terbuka peluang terjadinya resiko manakala muncul potensi kerusakan peralatan yang dapat mengakibatkan keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan untuk keempat proyek tersebut;-----

5.4 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait kelalaian Terlapor IV yang tidak melakukan klarifikasi terhadap persamaan *IP Address* antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut: -----

5.4.1 Berdasarkan uraian pada butir 4.4, terbukti Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III melakukan kerjasama dalam melakukan pendaftaran dan melakukan *upload* dokumen penawaran yang dibuktikan dengan adanya persamaan *IP Address*; -----

5.4.2 Terlapor IV menyatakan tidak pernah memeriksa *IP Address* dan tidak membandingkan metadata dari dokumen elektronik antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III karena ketiganya tidak mengajukan Dokumen Penawaran pada Paket Pelelangan yang sama; -----

5.4.3 Terlapor IV menyatakan *e-procurement* di Kementerian PUPR hanya merupakan metode penyampaian Dokumen Penawaran, dimana yang dievaluasi adalah substansi dari Dokumen Penawaran Peserta Lelang tersebut bukan metadata (termasuk *IP Address*) dari Dokumen Elektronik yang diupload oleh Peserta Pelelangan;-----

5.4.4 Pada praktiknya, tidak ada satupun Pokja ULP di lingkungan Kementerian PUPR termasuk Terlapor IV yang mengevaluasi *IP Address* Peserta Lelang, apalagi menjadikannya dasar untuk menggugurkan Dokumen Penawaran Peserta Pelelangan karena tidak diatur dalam ketentuan tentang Peraturan Perundang-Undang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun ketentuan dalam Dokumen Pengadaan. Oleh karena itu Terlapor IV tidak dapat dinyatakan telah menyetujui atau memfasilitasi

adanya persekongkolan apalagi dipersalahkan (turut serta dalam persekongkolan vertikal) karena Terlapor IV tidak menemukan kesamaan dan tidak mengevaluasi *IP Address* Peserta Pelelangan; -----

5.4.5 Majelis Komisi menilai Terlapor IV merupakan Panitia Tender yang sama yang bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan tender pada paket-paket tender yang diikuti oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam perkara *a quo*, sehingga Terlapor IV memiliki kewenangan untuk memeriksa seluruh dokumen penawaran tender pada paket-paket tender tersebut termasuk memeriksa metadata dan *IP Address* dari para peserta tender yang memiliki indikasi melakukan persekongkolan; -----

5.5 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait kelalaian Terlapor IV yang tidak melakukan klarifikasi terhadap adanya hubungan kekeluargaan antara komisaris/pemegang saham Terlapor II dan Terlapor III sebagai berikut: -----

5.5.1 Berdasarkan uraian pada butir 4.5, terbukti adanya hubungan kekeluargaan sebagai suami istri antara Komisaris/pemegang saham mayoritas Terlapor II dan Komisaris/pemegang saham mayoritas Terlapor III yang dibuktikan berdasarkan dokumen Akta Pendirian, dokumen Kartu Keluarga dan dokumen Akta Perubahan Terlapor II dan Terlapor III; -----

5.5.2 Terlapor IV menyatakan Terlapor II dan Terlapor III tidak mengajukan Dokumen Penawaran pada Paket Pelelangan yang sama, sehingga berdasar hukum kiranya Terlapor IV tidak membandingkan antara Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III; -----

5.5.3 Terlapor IV menyatakan secara normatif yuridis sebagaimana diatur pada penjelasan Pasal 6 huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, secara tegas dinyatakan peran ganda/afiliasi yang dilarang adalah apabila Dokumen Penawaran diajukan terhadap pelelangan/seleksi yang sama; -----

- 5.5.4 Menurut Terlapor IV berdasarkan keterangan Ahli Sdr. Achmad Zikrullah, S.T., M.SE, M.Sc. dinyatakan bahwa terhadap Dokumen Penawaran pada objek/paket yang berbeda, maka hubungan afiliasi tidak ada larangan; -----
- 5.5.5 Terkait tugas Terlapor IV untuk memeriksa peran ganda, Ahli Sdr. Achmad Zikrullah dengan tegas menyatakan bahwa hubungan keluarga tidak terdeteksi. Tugas Pokja mengevaluasi dokumen, salah satunya akta pendirian perusahaan bisa diketahui komisaris, kepemilikan saham, dan alamat; -----
- 5.5.6 Oleh karena hubungan keluarga pada paket yang berbeda tidak dilarang, maka demi hukum Terlapor IV tidak dapat dinyatakan telah menyetujui atau memfasilitasi adanya persekongkolan apalagi dipersalahkan (turut serta dalam persekongkolan vertikal) karena adanya hubungan keluarga antara dalam pengurus perusahaan antara Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 5.5.7 Majelis Komisi menilai Terlapor IV merupakan Panitia Tender yang sama yang bertanggung-jawab terhadap pelaksanaan tender di keempat paket tender dalam perkara *a quo* dimana Terlapor IV memiliki kewenangan untuk memeriksa seluruh dokumen penawaran tender di keempat paket tender tersebut; -----
- 5.5.8 Bahwa Pokja tidak melakukan evaluasi dan klarifikasi fakta adanya dokumen salinan kwitansi pembelian wheel loader milik Terlapor II kepada PT Oscar Mas yang terselip pada dokumen penawaran milik Terlapor III; -----
- 5.5.9 Majelis Komisi menilai ada komunikasi dan tukar menukar informasi merupakan bukti adanya persekongkolan. Hal ini menentukan bahwa suami/istri ikut dalam tender yang sama; -----
- 5.5.10 Majelis Komisi menilai Terlapor IV telah lalai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya selaku Panitia Tender terutama dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran para peserta tender yang memiliki

indikasi melakukan persekongkolan yang dapat bermula dari adanya kerjasama di antara perusahaan-perusahaan peserta tender yang ada hubungan kekeluargaan dan hubungan pemilikan saham di antara perusahaan-perusahaan yang seharusnya bersaing;-----

5.6 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait kelalaian Terlapor IV yang tidak melakukan klarifikasi terhadap daftar peralatan yang digunakan yang dibeli dari PT Probesco Disatama sebagai berikut: -----

5.6.1 Berdasarkan uraian pada butir 4.6, Investigator menduga Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III telah melakukan pemalsuan dokumen penawaran berupa invoice pembayaran milik PT Probesco untuk pembuktian kepemilikan peralatan utama yang dipersyaratkan dalam tender; -----

5.6.2 Terlapor IV menyatakan PT Probesco Disatama bukan merupakan Peserta Pelelangan, sehingga berdasar hukum kiranya Terlapor IV tidak melakukan pemeriksaan terhadap PT Probesco Disatama; -----

5.6.3 Demi hukum, Terlapor IV tidak berwenang dan tidak bertugas serta tidak memiliki keahlian untuk memeriksa dan menyatakan suatu dokumen asli atau palsu;-----

5.6.4 Terkait dokumen palsu, Ahli Sdri. Prof. RA. Retno Murni, S.H., M.H., Ph.D menyatakan pada intinya pemalsuan merupakan ranah hukum pidana; -----

5.6.5 Demi hukum, untuk menyatakan suatu dokumen adalah palsu harus melalui serangkaian proses pemeriksaan berkeahlian dan diuji oleh lembaga peradilan yang berwenang. Pada praktiknya, pengujian dokumen yang diduga palsu dilakukan melalui serangkain pemeriksaan di laboratorium kriminal dan diuji melalui peradilan pidana; --

5.6.6 Demi hukum, suatu dokumen secara sah dinyatakan sebagai dokumen palsu setelah ada Putusan Peradilan Pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dokumen tersebut adalah palsu. Bahkan KPPU tidak

- berwenang dan tidak mempunyai keahlian untuk memeriksa dan menyatakan suatu dokumen asli atau palsu;-----
- 5.6.7 Berdasarkan uraian argumentasi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, demi hukum Terlapor IV tidak dapat dinyatakan telah menyetujui atau memfasilitasi adanya persekongkolan apalagi dipersalahkan (turut serta dalam persekongkolan vertikal) akibat adanya dugaan dokumen palsu;-----
- 5.6.8 Berdasarkan argumentasi Terlapor IV sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi menyatakan sependapat dengan Terlapor IV dan Majelis Komisi menilai tidak cukup bukti untuk menyatakan telah terjadi pemalsuan dokumen penawaran berupa invoice pembayaran milik PT Probesco Disatama untuk pembuktian kepemilikan peralatan utama Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 5.7 Bahwa Majelis Komisi menilai fakta persidangan terkait kelalaian Terlapor IV karena tidak melakukan klarifikasi terhadap adanya persamaan staf Terlapor I dan Terlapor II yang mendaftar, mengurus, menyusun dan memasukkan dokumen penawaran sebagai berikut: -----
- 5.7.1 Berdasarkan uraian pada butir 4.7, terbukti kerjasama antara Terlapor I dan Terlapor II dalam mengikuti dan mengatur tender *a quo* yang dibuktikan dengan adanya staf yang sama untuk mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II dalam tender *a quo*;---
- 5.7.2 Terlapor IV menyatakan sama sekali tidak kenal dan tidak mengetahui status kepegawaian Sdri. Endang Puji Rahayu adalah sebagai karyawan dari Terlapor II atau sebagai karyawan dari Terlapor I karena ;-----
- 5.7.3 Terlapor IV menyatakan pada tahun 2014, Sdri. Endang Puji Rahayu sama-sama tercatat sebagai perwakilan dari Terlapor II dan tidak ada indikasi merupakan karyawan dari perusahaan lain. Diketahuinya Sdri. Endang Puji

- Rahayu sebagai karyawan Terlapor I baru terungkap pada persidangan tanggal 25 Juli 2016; -----
- 5.7.4 Demi hukum, Terlapor IV tidak dapat dipersalahkan atau dinyatakan telah menyetujui atau memfasilitasi adanya persekongkolan apalagi dipersalahkan (turut serta dalam persekongkolan vertikal) akibat adanya temuan atas nama Sdri. Endang Puji Rahayu;-----
- 5.7.5 Majelis Komisi menilai Terlapor IV telah lalai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya selaku Panitia Tender terutama dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran para peserta tender yang memiliki indikasi melakukan persekongkolan; -----
- 5.8 Bahwa berdasarkan uraian pada butir 5.1 sampai dengan butir 5.7 di atas, Majelis Komisi menyimpulkan terdapat bukti persekongkolan vertikal antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dengan Terlapor IV yang telah memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal dalam perkara *a quo* dalam bentuk: -----
- 5.8.1 Tidak melakukan klarifikasi terhadap persamaan kesalahan pengetikan pada Surat Penawaran Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 5.8.2 Tidak melakukan klarifikasi terhadap persamaan personil inti antara Terlapor I dan Terlapor II;-----
- 5.8.3 Tidak melakukan klarifikasi terhadap persamaan peralatan utama yang digunakan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 5.8.4 Tidak melakukan klarifikasi terhadap persamaan *IP Address* antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 5.8.5 Tidak melakukan klarifikasi terhadap adanya hubungan kekeluargaan antara komisaris/pemegang saham Terlapor II dan Terlapor III;-----
- 5.8.6 Tidak melakukan klarifikasi terhadap adanya persamaan staf Terlapor I dan Terlapor II yang mendaftar, mengurus, menyusun dan memasukkan dokumen penawaran;-----
- 5.9 Dengan demikian Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor IV telah lalai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung

jawabnya selaku Panitia Tender terutama dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran para peserta tender yang memiliki indikasi melakukan persekongkolan; -----

6. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----

6.1 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

6.1.1 Unsur pelaku usaha; -----

6.1.2 Unsur pihak lain; -----

6.1.3 Unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender;-----

6.1.4 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----

6.2 Unsur Pelaku Usaha;-----

6.2.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud pelaku usaha adalah “*orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*”; -----

6.2.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara *a quo* adalah pemenang pada masing-masing paket tender, yaitu:

6.2.2.1 Terlapor I, PT Lombok Infrastruktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.1 di atas;-----

6.2.2.2 Terlapor II, PT Bunga Raya Lestari sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.2 di atas; -----

6.2.2.3 Terlapor III, PT Aria Jaya Raya sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.3 di atas; -----

- 6.2.3 Bahwa masing-masing Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III adalah pelaku usaha yang merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yang baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----
- 6.2.4 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; ---
- 6.3 Unsur pihak lain; -----
 - 6.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah *“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”* -----
 - 6.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal dan secara vertikal; ---
 - 6.3.3 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam perkara *a quo* adalah pelaku usaha yang merupakan pemenang pada masing-masing paket tender, yaitu: -----
 - 6.3.3.1 Terlapor I, PT Lombok Infrastruktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.1 di atas; -----
 - 6.3.3.2 Terlapor II, PT Bunga Raya Lestari sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.2 di atas; -----
 - 6.3.3.3 Terlapor III, PT Aria Jaya Raya sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.3 di atas; -----
 - 6.3.4 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal dalam perkara *a quo* adalah panitia tender selaku subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender, yaitu Terlapor IV, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan

Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.4 di atas; -----

6.3.5 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----

6.4 Unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -----

6.4.1 Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU Nomor 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----

6.4.2 Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

6.4.3 Persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

6.4.4 Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----

6.4.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----

6.4.6 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----

1. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*; -----

2. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;-----*
 3. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;*
 4. *menciptakan persaingan semu;-----*
 5. *menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-----*
 6. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----*
 7. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum;-----*
- 6.4.7 Bahwa mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah “suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara”; -----
- 6.4.8 Bahwa berdasarkan analisa tentang persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 4, terbukti telah terjadi kerjasama dalam rangka pembagian paket tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III; -----
- 6.4.9 Bahwa kerjasama Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam keempat paket tender tersebut dilakukan pada saat pendaftaran tender, penyusunan dokumen tender, baik dokumen administrasi maupun dokumen teknis, serta pengunggahan dokumen tender. Bukti kerjasama tersebut diperkuat dengan adanya bukti hubungan kekeluargaan, persamaan personil perusahaan yang mengurus proses tender dan penggunaan peralatan yang sama berupa AMP (*Asphalt Mixing Plant*) pada saat pelaksanaan pekerjaan; ----

- 6.4.10 Bahwa berdasarkan analisa tentang persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 5, terbukti bahwa Terlapor IV memfasilitasi persekongkolan horizontal berupa pembagian paket tender yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III;-
- 6.4.11 Bahwa Terlapor IV lalai dalam proses evaluasi tender karena tidak melakukan klarifikasi terhadap fakta-fakta adanya kerjasama pengaturan pembagian paket tender di antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti keempat paket tender dalam perkara *a quo* yaitu pada saat pendaftaran tender, penyusunan dokumen tender, baik dokumen administrasi maupun dokumen teknis, serta pengunggahan dokumen tender. Terlapor IV juga lalai karena tidak melakukan klarifikasi terhadap adanya bukti hubungan kekeluargaan, persamaan personil perusahaan yang mengurus proses tender dan penggunaan peralatan yang sama berupa AMP (*Asphalt Mixing Plant*) pada saat pelaksanaan pekerjaan; -----
- 6.4.12 Bahwa Majelis Komisi menilai persekongkolan yang terjadi dalam perkara *a quo* merupakan bentuk gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal dimana Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III melakukan persekongkolan horizontal yang difasilitasi oleh Terlapor IV untuk mengatur pembagian paket-paket tender yang dimenangkan oleh peserta tender tertentu sebagai berikut: -----
- 6.4.12.1 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi) - Mataram 1 yang dimenangkan oleh Terlapor I; -----
- 6.4.12.2 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi) - Mataram 2 yang dimenangkan oleh Terlapor III; -----
- 6.4.12.3 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Gerung (Patung Sapi) - Mataram 4 yang dimenangkan oleh Terlapor I;-----

- 6.4.12.4 Paket Pelebaran Jalan Keruak-Pantai Pink-Tanjung Ringgit 02 yang dimenangkan oleh Terlapor II;-----
- 6.4.13 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;-----
- 6.5 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 6.5.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah;-----
“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 6.5.2 Bahwa tindakan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, sebagaimana telah diuraikan dalam analisa persekongkolan horizontal pada bagian Tentang Hukum angka 4 di atas, yang difasilitasi oleh Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan dalam analisa persekongkolan vertikal pada bagian Tentang Hukum angka 5 di atas, merupakan tindakan yang tidak jujur, melawan hukum dan menghambat persaingan karena mengakibatkan peserta tender lainnya tidak memperoleh kesempatan bersaing secara kompetitif untuk memenangkan tender; -----
- 6.5.3 Bahwa tindakan persekongkolan tender dalam proyek yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang dapat mengakibatkan adanya kerugian negara; -----
- 6.5.4 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----
7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum memutus; -----
Sebelum mengambil putusan dalam perkara *a quo*, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----

- 7.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 tanggal 14 November 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan sendiri, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementrian antara lain dilaksanakan oleh Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementrian yang dilaksanakan sendiri di daerah; -----
- 7.2 Bahwa Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII merupakan Satuan Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum di bidang bina marga yang dilaksanakan sendiri di daerah yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;-----
- 7.3 Bahwa penyelenggaraan jalan nasional khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat merupakan proyek strategis yang ditujukan untuk mendukung terciptanya konektivitas nasional dalam rangka penguatan daya saing produk Indonesia;-----
- 7.4 Bahwa mengingat pentingnya penyelenggaraan proyek yang dibiayai APBN tersebut, maka dalam proses pengadaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel;-----
- 7.5 Bahwa persekongkolan tender merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat dan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana tersebut di atas;
- 7.6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf i *juncto* Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 7.7 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang

- menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); -----
- 7.8 Bahwa denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu, denda juga ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya di kemudian hari; -----
- 7.9 Bahwa untuk menentukan besaran denda untuk masing-masing Terlapor, Majelis Komisi menempuh dua langkah. Pertama, penentuan besaran nilai dasar denda. Kedua, penyesuaian nilai dasar denda dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran denda tersebut berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan/atau meringankan;-----
- 7.10 Bahwa penentuan besaran nilai dasar denda bagi Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dihitung berdasarkan perkiraan margin keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 7.11 Bahwa Majelis Komisi memberikan pengurangan denda kepada Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III karena telah bersikap baik dan kooperatif selama proses persidangan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing Terlapor sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai dasar denda; -----
- 7.12 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi telah mempertimbangkan kemampuan membayar masing-masing Terlapor berdasarkan berbagai macam faktor, antara lain skala perusahaan, aset dan omset perusahaan, jenis pelanggaran, cakupan wilayah geografis pelanggaran, telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut, dan ROK (*Risk, Overhead dan Keuntungan*);-----
8. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----

Menimbang bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada:-----

8.1 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII, agar memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip umum pengadaan barang/jasa dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di lingkungan satuan kerjanya;-----

8.2 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia cq. Kepala Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII untuk memberikan teguran tertulis kepada Terlapor IV yaitu Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 karena terbukti telah lalai dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan paket-paket tender yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan di antara para peserta tender dalam perkara *a quo*; -----

8.3 Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, agar melakukan audit investigasi terhadap paket-paket tender yang menjadi objek perkara dalam perkara *a quo*;-----

9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----
Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

2. Menghukum Terlapor I, membayar denda sebesar Rp 9.056.479.194,00 (sembilan milyar lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
3. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp 3.027.656.394,00 (tiga milyar dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
4. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp 2.029.778.604,00 (dua milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
5. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III, setelah melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. -----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dengan dibantu oleh Dinni Melanie, S.H., M.E., Detica Pakasih, S.H., M.H. dan Jafar Aly Barsyan, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

t.t.d.

R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H. Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Panitera,

t.t.d.

Dinni Melanie,S.H.,M.E.

t.t.d.

t.t.d.

Detica Pakasih, S.H., M.H.

Jafar Aly Barsyan, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan,

M. Hadi Susanto, S.H., M.H.